



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ZAIDIR.**, tempat lahir Kapalo Koto, tanggal lahir 23 Maret 1941, umur \pm 82 tahun, jenis kelamin laki-laki, status Duda, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, No. NIK: 1305032303410001, beralamat di Korong Kabun Mudiak, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam kualitas jabatannya tersebut;
2. **BUYARNI SARI.**, tempat lahir di Kapalo Koto, tanggal lahir 28 Agustus 1948, umur \pm 75 tahun, jenis kelamin Perempuan, status Janda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, No. NIK : 1305036808480001, beralamat di Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, Korong Gantiang Subarang, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya;
3. **ZULKIFLI**, tempat lahir Kapalo Koto, tanggal lahir 04 Februari 1965, Umur \pm , Jenis kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, No. NIK: 1305030402650002, beralamat di Korong Ganting Subarang, Nagari Kapalo Koto,

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya;

4. **RONI SAPUTRA.**, tempat lahir di Kapalo Koto, tanggal lahir, 15 Juni 1982, umur \pm 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, No. NIK: 1771071505800002, Beralamat di Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, Korong Gantiang subarang, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neneng Hasanah, S.H., Anggi Pratama, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum "Neneng Hasanah, SH & Associates" beralamat di Jalan Raya Padang Pariaman, Simpang kurai Taji Nomor 15, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 244/SK/Pdt/VIII/2023/PN Pmn tanggal 11 Agustus 2023;

Melawan:

- A. **BACHTIAR.**, Tempat lahir Kapalo Koto, tanggal 14 April 1957, umur \pm 66 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Panyalai, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Kencur No.3 Rt.005/Rw.003, Kecamatan Koto Tangan, Parupuak Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A**;

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



B. **a. RIYALDI, b. HENA KARTIKA**, tempat lahir Keduanya adalah suami-isteri, beralamat di Kampung Tengah, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat B1 dan Tergugat.B2 atau para **Tergugat B**;

Dalam hal ini **Tergugat A dan Tergugat B** memberikan kuasa kepada Alimas, S.H., Ferdian Pratama, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Shiratal Mustaqin Law Firm yang berkantor di Korong Padang Kapas, nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 271/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn, tanggal 4 September 2023;

C. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Cq. CAMAT KECAMATAN NAN SABARIS, Cq. WALI NAGARI KAPALO KOTO**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

D. **KAN (KERAPATAN ADAT NAGARI)** Kapalo Koto, berkantor di Korong Jiraik Baruah, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat D**;

E. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN PUSAT, Cq. Ka.KANWIL AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN PROPINSI SUMATERA**



BARAT, Cq. Ka.Kan AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, berkantor di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat E**;

Dalam hal ini Ahmad Yahdi, S.Si, M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kuasa kepada Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlaelawati, S.H., M.H., Silvia Diana, S.H., M.Kn., Widya Arzil Rigita, S.H., Opia Rendra, S.H., Romi Irwan Putra, S.H., Ade Agustia Putri, S.H., Ibnu Rafi'i, S.H., Agam Gumelar, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia S.H., dan Rischa Primanita, S.E., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1226/SK.13.05/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 289/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn tanggal 18 September 2023;

F. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN PUSAT, Cq. Ka.KANWIL AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. Ka.Kan AGRARIA dan TATA RUANG/ BPN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, berkantor di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat E**;

G. NOTARIS YULHERI ALIOES, S.H., berkantor di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM. 20 Nomor 50,

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat F;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal
10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A, menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau adalah merupakan orang yang sekaum bertali darah, yaitu kesemuanya sama-sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (Almh), bersuku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian secara yuridis adalah merupakan orang-orang yang satu sama lainnya saling berhak secara bersama-sama untuk mewarisi dan memiliki semua harta pusaka tinggi kaumnya;
2. Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat A, termasuk anggota kaum lainnya secara berkaum ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dan dimiliki secara turun-temurun dari niniknya terdahulu. Dan harta mana terdiri atas 2 (dua) bidang tanah, berupa tanah kering dan tanah basah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera barat. Adapun Batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Bidang Pertama:

Utara : berbatas dengan tanah Mur suku Panyalai;

Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;

Barat : Berbatas dengan tanah Pen Bandaro suku Sikumbang;

Bidang Kedua:

Utara : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Selatan : berbatas dengan tanah Eli suku Tanjung dan tanah Ayu suku Caniago;

Timur : berbatas dengan tanah Mur suku Panyalai Eli suku Tanjung;

Barat : berbatas dengan Jalan Desa Pariaman Lubuk Alung;

3. Bahwa pada tahun 2005, terhadap sebahagian dari tanah bidang pertama dengan tanpa setahu, tanpa seizin, tanpa musyawarah dan tanpa mufakat kaum Baihaqi (alm) mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersama dengan anggota kaum lainnya, masing-masingnya bernama Ibnu Hajar (alm) dan Tergugat A (Bachtiar) telah mengajukan penegasan hak kepada Tergugat E, dimana perbuatan penegasan hak tersebut terjadi atas dasar adanya legitimasi hak yang diterbitkan oleh Tergugat C dan Tergugat D, dan selanjutnya atas legitimasi oleh Tergugat C dan Tergugat D tersebut ternyata Tergugat E telah menerbitkan Sertifikat kepemilikan tanah yang dikenal dengan SHM No.5/ Nagari Kapalo Koto. Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor: 04/K.K/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar). Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ruang lingkup batas sepadan tersebut diatas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek perkara;

4. Bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara, tentu saja membuat heran dan menimbulkan pertanyaan dalam hati Penggugat dan anggota kaum lainnya, bagaimana mungkin tanah objek perkara dapat begitu saja disertifikatkan sehingga terbitlah SHM No. 5/Nagari Kapalo Koto atas nama-nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar), sementara secara faktuil Penggugat 1 adalah selaku lelaki tertua dalam kaum, dengan demikian secara yuridis menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, dan bukanlah Baihaqi (alm);
5. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, tanah sebagaimana dimaksudkan dalam (SHM) No.5/ Nagari Kapalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/K.K/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi, Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar) adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum, dan bukan merupakan harta pribadi dari Baihaqi (alm), Ibnu Hajar (alm) dan Tergugat A (Bachtiar), maka dengan demikian perbuatan Baihaqi (alm), Ibnu Hajar (alm) dan Tergugat A (Bachtiar) yang telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas tanah objek perkara dimaksud yang dilakukan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, secara yuridis adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

6. Bahwa setelah Penggugat menelusuri prosesi terbitnya Sertifikat atas tanah objek perkara, ternyata disamping Baihaqi (alm) menyatakan dirinya selaku Mamak Kepala Waris, Baihaqi (alm) juga telah membuat, merekayasa dan memutus ranji kaum Penggugat, sehigga terbitlah ranji/ silsilah keturunan Zainab, suku Panyalai, Dusun Gantiang, Nagari Kapalo Koto, tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005;
7. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sesungguhnya Zainab (alm) adalah merupakan cucu kandung dari Piak Itam (alm) yang semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung, masing-masingnya bernama: Judah (pr), Piak Sari (pr), Sarinun (pr) dan Piak Juo (pr)), dan bukan 3 (tiga) orang anak sebagaimana dituliskan dalam ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, dengan demikian sesuai dengan fakta dan kenyataan ranji yang dibuat oleh Baihaqi (alm) disengaja telah menghilangkan lenyapkan seorang anak kandung Zainab (almh) yang bernama Piak Sari yang merupakan ibu kandung Penggugat 1;
8. Bahwa menyangkut dengan keabsahan ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, hal itu secara faktuil telah disikapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal 16 Desember 2019, dimana pada intinya dalam surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto tersebut, dinyatakan bahwa Piak Sari (alm) adalah anak kandung dari Zainab, dan kemudian BAIHAQI juga mengakui bahwa ranji tertanggal 14 Mei 2005 adalah tidak benar dan susunan keluarganya tidak lengkap;
9. Bahwa bilamana ditelisik secara lebih mendalam terhadap Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, tanggal 16 Desember 2019 tersebut adalah didasarkan kepada ranji kaum

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019. dimana ranji dimaksud sudah memenuhi keabsahan sebuah ranji, yakni dibuat oleh laki-laki tertua dalam kaumnya (MKW), yaitu Zaidir (Penggugat 1) dan telah dilegitimasi oleh fungsionaris adat setempat, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan sah dan berkuatan hukum ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019;

10. Bahwa oleh karena tanah objek perkara ada merupakan bahagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang dengan telah begitu saja diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat A, Baihaqi dan Ibnu Hajar, baik hal itu dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat C, D, dan Tergugat E, maupun secara sendiri-sendiri dengan tanpa seizin, dan tanpa musyawarah dan mufakat kaum, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum sertifikat tanah objek perkara, berikut dengan segala turunannya;
11. Bahwa ternyata perbuatan Tergugat A (Bachtiar) dan Baihaqi, tidak hanya sebatas mensertifikatkan tanah objek perkara, melainkan jauh lebih tragis lagi, dimana setelah Ibnu Hajar meninggal dunia pada tanggal 15-04-2012, selanjutnya Tergugat A bersama dengan Baihaqi melakukan turun waris kepemilikan atas tanah objek perkara ke atas namanya, dan setelah itu melakukan transaksi hak jual beli tanah objek perkara kepada Tergugat B. Perbuatan mana dilakukan dihadapan Tergugat F selaku Notaris/ PPAT, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 20/2021, tertanggal 09-06-2021;
12. Bahwa secara yuridis bagaimana mungkin tanah objek perkara, berikut dengan bangunan yang ada diatasnya dapat begitu saja diperjual belikan kepada Tergugat B, sementara secara faktuil diatas tanah objek perkara terdapat bangunan yang dikuasai, dan dimiliki oleh Penggugat 4, sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan lumpuh, batal, dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli tanah objek perkara dimaksud, berikut dengan segala turunnya;
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi Tergugat A dan Tergugat B guna untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapat perhatian yang serius dari dari Tergugat A dan Tergugat B, malahan Tergugat B melaporkan Penggugat 4 (Roni Saputra) ke POLRES Kabupaten Padang Pariaman, yang dikenal dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/196/VI/2022/SPKT/POLRES PADANG PARIAMAN/POLDA SUMBAR, tanggal 14 Juni 2022, sehingga dengan demikian dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

14. Bahwa mengingat kelicikan dan itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan cara sedemikian rupa untuk menghilangkan lenyapkan hak kepemilikan Penggugat dan anggota kaum lainnya atas tanah objek perkara, dan dikhawatirkan nantinya para Tergugat akan berusaha untuk memperlambat dan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);
15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (Uit verbaarbijvoraad);

Maka oleh karena itu

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Zaidir) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segelok segadai, sekaum bertali darah menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, dimana antara Penggugat dengan Tergugat A masing-

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



masingnya adalah merupakan keturunan dari seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), suku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

4. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar), kemudian diturun wariskan kepada Baihaqi (MKW) bersama Tergugat A, adalah merupakan bahagian dan merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (almh), Ibnu Hajar (alm) yang telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebagian tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
6. Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar bersama dengan Tergugat A (Bachtiar), berikut dengan segala turunannya;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019;
8. Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Ranji tertanggal Kapalo koto, 14 Mei 2005;
9. Menyatakan sah dan berkekuatana hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, tanggal 16 Desember 2019;
10. Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat-menyurat berkenaan dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
11. Menyatakan bangunan yang ada diatas tanah objek perkara adalah merupakan harta milik Penggugat⁴. Sedangkan tanah tempat berdirinya

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dimaksud adalah merupakan tanah milik Penggugat bersama Tergugat A, dan Penggugat 4, serta anggota kaum lainnya;

12. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama dengan Baihaqi (alm) yang telah begitu saja menjual tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
13. Menyatakan batal, transaksi jual beli atas tanah objek perkara, sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No. 20/2021 tanggal 09 Juni 2021, berikut dengan segala turunannya;
14. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan dengan bantuan polri, serta alat kelengkapan Negara lainnya;
15. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);
16. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

Ex.Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak para Penggugat, hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat A dan Tergugat B hadir Kuasanya seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat C hadir prinsipalnya;
- Pihak Tergugat D hadir prinsipalnya;
- Pihak Tergugat E hadir Kuasanya seperti tersebut diatas;
- Pihak Tergugat F tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat F yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dipersidangan dan tidak pula ada

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat F yang tidak hadir tersebut tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak para Penggugat tersebut kuasa Tergugat A dan Tergugat B telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (adanya pertentangan antara posita dengan petitum)

Bahwa tanah objek perkara sebelumnya dimiliki dan atau dikuasai oleh Ibu Tergugat-A yang bernama Pik Juo. Bahwa Ibu Tergugat-A mendapatkan tanah objek perkara dari saudara Ibunya yang bernama Tiaman. Bahwa diatas tanah objek perkara ada bangunan rumah yang dibuat oleh saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi. Kemudian tanah objek perkara diajukan permohonan Sertipikat kepada Tergugat-E dan kemudian dijual kepada Tergugat-B;

Bahwa pada posita Penggugat poin 1, 2, 3 secara jelas dan tegas Penggugat telah mendalilkan tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat-A, maka dengan demikian jika tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat-A maka tentu Tergugat-A berhak menguasai tanah objek perkara dan begitu juga jika Sertipikat tanah objek perkara batal dan jual beli antara Tergugat-A dengan Tergugat-B juga batal maka tanah objek perkara kembali ke semula yaitu dikuasai oleh Tergugat-A tapi pada Petitum Penggugat pada poin-14 meminta Para Tergugat (termasuk Tergugat-A) untuk mengosongkan tanah objek perkara, maka dengan demikian terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Adanya pertentangan antara Petitum dengan Petitum.

Bahwa pada petitum poin-11 meminta untuk dinyatakan tanah tempat berdirinya bangunan adalah tanah milik penggugat dan Tergugat-A, tapi didalam petitum poin 14 Penggugat meminta Para Tergugat (tentu termasuk Tergugat-A) untuk mengosongkan objek perkara;

Bahwa jika tanah objek perkara adalah juga pusaka tinggi Tergugat-A tentu Tergugat-A berhak menguasai tanah objek perkara atau tidak hak dari Penggugat mengusir Tergugat-A dari Objek perkara maka dengan demikian meminta Para Tergugat (termasuk Tergugat-A) untuk mengosongkan tanah objek perkara adalah saling bertentangan dengan Petitum poin-4;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa yang menjual tanah objek perkara tidak hanya Tergugat-A saja tapi adalah juga saudara Tergugat-A yaitu: Baihaqi. Bahwa karena saudara Baihaqi sudah meninggal dunia semestinya ahli waris dari Baihaqi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena orang tuanya adalah pihak yang ikut menjual tanah objek perkara kepada Tergugat-B;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan diatas, karena gugatan para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat adalah cacat formil sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara

- Bahwa semua yang Tergugat-A dan Tergugat-B kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat-A dan Tergugat-B menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Jawaban Tergugat-A.

1. Bahwa terhadap tanah objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Penggugat tapi adalah tanah milik Tergugat-A bersaudara yang didapat oleh Ibu Penggugat yaitu Pik Juo dari pemberian saudara Ibunya yang bernama Tiaman;
2. Bahwa setelah tanah objek perkara diberikan oleh Tiaman kepada Ibu Tergugat-A yaitu Pik Juo kemudian tanah objek perkara dikuasai oleh Ibu Tergugat-A, dan kemudian diatas tanah objek perkara dibangun rumah oleh saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi, maka dengan demikian dalil Penggugat-4 yang menyatakan dalam posita poin-12 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan diatas tanah objek perkara adalah milik Penggugat-4 adalah tidak benar karena yang membangun rumah diatas tanah objek perkara adalah saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi maka tidak ada hak dari Penggugat-4 memiliki rumah diatas tanah objek perkara;
3. Bahwa karena Tergugat-A bersaudara semuanya laki-laki setelah ibu Tergugat-A meninggal dunia kemudian Tergugat-A bersaudara mengajukan permohonan Sertipikat pada tahun 2005 terhadap sebagian dari tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat-A bersaudara;
 4. Bahwa sewaktu Tergugat-A bersama Baihaqi mengajukan permohonan Sertipikat dan juga sampai terbit sertipikat terhadap tanah objek perkara pada tahun 2005 tersebut, Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya mengetahui dan atau tidak ada mempermasalahkan Tergugat-A mengajukan permohonan Sertipikat karena mereka mengetahui kalau tanah objek perkara adalah milik Tergugat-A bersaudara, maka dengan demikian dalil Penggugat pada posita poin-3 adalah tidak benar;
 5. Bahwa karena tanah objek perkara berasal dari pemberian TIAMAN dan juga sewaktu Tergugat-A mengajukan permohonan Sertipikat diketahui oleh Penggugat dan anggota kaum lainnya dan tidak ada bantahan atau keberatan dari Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya maka dengan demikian perbuatan Tergugat-A mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah objek perkara bukan perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa begitu sewaktu Tergugat-A bersama Baihaqi menjual tanah objek perkara beserta rumah diatasnya kepada Tergugat-B pada bulan Juni 2021 diketahui oleh Penggugat beserta anggota kaum Penggugat lainnya, dan waktu itu tidak ada bantahan atau keberatan dari Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya;
 7. Bahwa setelah tanah objek perkara dijual kepada Tergugat-B kemudian tanah objek perkara beserta rumah diatasnya dikuasai oleh Tergugat-B;
 8. Bahwa setelah saudara Tergugat-A (Baihaqi) meninggal dunia pada tahun 2021 terhadap tanah objek perkara dan rumah diatasnya yang sebelumnya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat-B kemudian secara melawan hukum dikuasai oleh Penggugat-4 dan sekarang meminta didalam petitum poin 11 untuk menyatakan rumah diatas tanah objek perkara adalah milik Penggugat-4, sedangkan rumah tersebut yang membangun adalah saudara Tergugat-A yaitu BAIHAQI jadi tidak hak dari Penggugat-4;
 9. Bahwa sejak tahun 2005 tanah objek perkara telah terbit sertipikat atas nama Tergugat-A bersaudara, Penggugat dan anggota kaum yang lain mengetahui kalau tanah objek perkara telah diajukan sertipikat oleh

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Tergugat-A bersaudara dan kemudian Tergugat-A bersaudara menjual tanah objek perkara kepada Tergugat-B pada tahun 2021 juga tidak ada keberatan dan bantahan dari Penggugat dan kaum Penggugat lainnya. Bahwa setelah saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi meninggal dunia pada tahun 2021 kemudian baru Penggugat memperlakukan dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut tentu sangat merugikan Tergugat-A;

Jawaban Tergugat-B.

1. Bahwa benar Tergugat-B telah membeli tanah objek perkara beserta rumah diatasnya yaitu: SHM.No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 Nomor 04/KK/2005, luas 809 M2, berdasarkan akta jual beli No.20/2021 tanggal 09-06-2021 dihadapan Tergugat-F selaku Notaris/PPAT;
2. Bahwa Tergugat-B adalah pembeli yang beretikat baik yang harus dilindungi hukum, karena Tergugat-B membeli tanah objek sengketa yang telah bersertipikat dihadapan PPAT; Bahwa Pembeli yang beretikat baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya;
Bahwa beberapa Yurisprudensi MA yang berkaitan dengan pembelian beretikat baik adalah:
Pembeli beretikat baik adalah pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukan satu-satunya orang yang berhak untuk itu (Putusan MARI.No.112 K/Sip/1955). Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya (Putusan MARI No.242 K/Sip/1958);
3. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam SEMA No.7/2012, didalam butir ke IX dirumuskan:
 - Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beretikat baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli);
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;
4. Bahwa dari pengakuan Tergugat-A sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat dan anggota kaum yang lainnya mengetahui kalau Tergugat-A beserta saudaranya mengajukan permohonan Sertipikat dan mereka tidak ada keberatan dan atau mengajukan bantahan dan begitu juga Penggugat dan anggota Penggugat lainnya juga mengetahui sewaktu tanah objek perkara dijual kepada Tergugat-B;

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



5. Bahwa sekarang setelah saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi meninggal dunia yang sebelumnya ikut bertandatangan dalam akat jual, beli kemudian sekarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat-A dan termasuk kepada Tergugat-B selaku pihak yang membeli tanah objek perkara, maka dengan demikian perbuatan Penggugat yang sebelumnya mengetahui kalau tanah objek perkara telah dijual kepada Tergugat-B kemudian diajukan gugatan untuk membatalkan akta jual, beli adalah etiket yang sangat tidak baik karena sebelumnya Tergugat-B telah mengeluarkan uang banyak untuk membeli tanah objek perkara;
6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat-4 secara melawan hukum telah menguasai rumah dan tanah objek perkara yang kemudian Tergugat-B telah membuat laporan Polisi di Polres Padang Pariaman. Bahwa berdasarkan SP2HP di Kepolisian tanggal 17 Juli 2023, Penggugat telah dijadikan sebagai Tersangka;
7. Bahwa sekarang Penggugat-4 didalam petitumnya pada poin-11 meminta bangunan yang ada diatas tanah objek perkara merupakan harta milik Penggugat-4, sedangkan bangunan tersebut yang membuat/membangun adalah saudara Tergugat-A yaitu Baihaqi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-A dan Tergugat-B;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak para Penggugat tersebut kuasa Tergugat C telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Anak dan cucu Kandung dari Piak Sari (almh), sedangkan Tergugat. A adalah merupakan Anak kandung dari saudara perempuan Piak Sari (almh) yang bernama Piak



Jio (almh), dimana Piak Sari (almh) dan Piak Juo (almh) bersama 2 (dua) saudaranya yang lain yang bernama Judah (almh) dan Sarinun (almh) adalah sama - sama merupakan anak kandung dari Zainab (almh), dan Zainab merupakan cucu kandung dari Piak Itam (almh) bersuku Panyalai;

2. Bahwa adalah benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat. A adalah merupakan orang yang sekaum bertali darah dan seharga pusaka, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, yaitu sama – sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), bersuku Panyalai, di Korong Gantiang Subarang, di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa adalah benar, bahwa Tanah Objek Perkara merupakan bahagian dari harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Tergugat. A bersama dengan anggota kaum lainnya, yang diwarisi secara turun temurun dari niniaknya terdahulu, harta mana berupa tanah kering dan tanah basah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 3, yaitu:
Sebelah Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;
Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan raya Padang Pariaman;
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
Sebelah Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;
4. Bahwa adalah benar di tahun 2005 tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, Tergugat. A bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Baihaqi (alm) dan Ibnu Hajar (alm) telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebahagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum dimaksud (Tanah Objek Perkara) kepada Tergugat E, dan perbuatan mana terjadi atas adanya legitimasi hak dari Tergugat. C dan Tergugat. D pada saat itu, dan selanjutnya atas permohonan penegasan hak tersebut Tergugat.E telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor : 04/K.K/2005, seluas 809 M² tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Bachtiar (Tergugat.A);

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adalah benar setelah Ibnu Hajar meninggal dunia pada tanggal 15 April Tahun 2012. Tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, Baihaqi bersama dengan Tergugat.A (Bachtiar) melakukan turun waris kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5/Nagari Kapalo Koto ke atas nama Baihaqi (MKW) dan Bachtiar;
6. Bahwa adalah benar lelaki tertua dan sekaligus merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Piak Itam (almh), suku Panyalai di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman adalah Zaidir Poy (enggugat 1), dan bukanlah Baihaqi, yang notabene usianya berada dibawah Zaidir Poy (Penggugat 1);
7. Bahwa adalah benar Zainab (almh) adalah merupakan cucu kandung dari Piak Itam (almh), yang semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang masing-masingnya bernama: 1. Judah (pr) (almh), 2. Piak Sari (pr) (almh), 3. Sarinun (pr) (almh), dan 4. Piak Juo (pr) (almh), dan bukanlah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni masing – masingnya: 1. Judah (alm), 2. Piak Juo (alm); dan 3. Sarinun (alm) sebagaimana dimaksudkan dalam ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005;
8. Bahwa adalah benar pada tanggal 16 Desember tahun 2019 bertempat di Mesjid At Taqwa Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, atas permohonan dari pihak Penggugat telah dilaksanakan rapat/ pertemuan guna mencari kebenaran/ keabsahan terhadap Ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 yang dibuat oleh Baihaqi selaku Mamak Kepala Waris, dimana rapat/ pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KAN Kapalo koto, Wali Nagari, Ketua Bamus, Kapalo Mudo, Niniak Mamak Anggota KAN, Wali Korong, Orang tuo, Bundo Kandung, Penggugat dan juga Kakak Kandung dari Tergugat. A yang bernama Baihaqi;
9. Bahwa adalah benar bahwa dalam rapat / pertemuan pada tanggal 16 Desember tahun 2019 tersebut saudara kandung dari Tergugat. A yang bernama Baihaqi menyatakan bahwa ranji tertanggal 14 Mei 2005 tidaklah benar, dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada ranji tertanggal 14 Mei tersebut susunan keluarganya tidaklah lengkap;

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adalah benar ranji tertanggal 14 Mei 2005 telah digunakan dalam alas hak Sertifikat Hak Milik No. 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur Tgl.19-12-2005 No. 04/K.K/2005, seluas 809 M2;
11. Bahwa adalah benar setelah ditelisik terhadap ranji kaum Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019, ternyata sudah memenuhi keabsahan dari sebuah ranji;
12. Bahwa sepanjang Pengetahuan Tergugat. C selaku Wali Nagari di Nagari Kapalo Koto, bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan bahagian dari harta pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat. A bersama dengan anggota kaum lainnya, dimana terhadap keseluruhan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat. A bersama dengan Anggota kaum lainnya sampai saat ini belum, dan tidak pernah dilakukan pembahagian kepemilikannya;
13. Bahwa Untuk memperkuat jawaban Tergugat. C diatas, maka Tergugat. C bersedia dibebani atau mengangkat sumpah tambahan dalam persidangan yang mulia ini, dengan narasi sumpah yang ditetapkan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak para Penggugat tersebut kuasa Tergugat D telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Anak dan cucu Kandung dari Piak Sari (almh), sedangkan Tergugat. A adalah merupakan Anak kandung dari saudara perempuan Piak Sari (almh) yang bernama Piak Juo (almh), dimana Piak Sari (almh) dan Piak Juo (almh) bersama 2 (dua) orang saudara lainnya yang bernama Judah (almh) dan Sarinu (almh) adalah sama - sama merupakan anak kandung dari Zainab (almh), dan Zainab adalah cucu kandung dari Piak Itam (almh) bersuku Panyalai;
2. Bahwa adalah benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat.A adalah merupakan orang sekaum bertali darah dan sehartu pusaka, sebagaimana yang telah didalilkan dalam oleh Penggugat dalam gugatan, yaitu sama – sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), bersuku Panyalai, di

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Korong Gantiang Subarang, di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa adalah benar, bahwa Tanah Objek Perkara merupakan bahagian dari harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Tergugat. A bersama dengan anggota kaum lainnya yang diwarisi secara turun temurun dari niniaknya terdahulu, harta mana berupa tanah kering dan tanah basah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 3, yaitu:
Sebelah Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;
Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan raya Padang Pariaman;
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
Sebelah Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;
4. Bahwa adalah benar di tahun 2005 tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, Tergugat. A bersama dengan saudara kandungnya yang lain yang bernama Baihaqi (alm) dan Ibnu Hajar (alm) telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebahagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum dimaksud (Tanah Objek Perkara) kepada Tergugat E, dan perbuatan mana terjadi atas adanya legitimasi hak dari Tergugat. C dan Tergugat. D pada saat itu, dan selanjutnya atas permohonan penegasan hak tersebut Tergugat.E telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor : 04/K.K/2005, seluas 809 M² tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Bachtiar (Tergugat.A);
5. Bahwa adalah benar setelah Ibnu Hajar meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 2012. Tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat serta tanppa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, Baihaqi bersama dengan Tergugat.A (Bachtiar) telah melakukan turun waris kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5/Nagari Kapalo Koto ke atas nama Baihaqi (MKW) dan Bachtiar;
6. Bahwa adalah benar lelaki tertua dan sekaligus juga merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Piak Itam (almh) suku Panyalai di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman adalah Zaidir Poy (Penggugat.

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1), dan bukanlah Baihaqi, yang notabene usianya berada dibawah Zaidir Poy (Penggugat 1);
7. Bahwa adalah benar Zainab (almh) adalah merupakan cucu kandung dari Piak Itam (almh), yang semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang masing-masingnya bernama: 1. Judah (pr) (almh), 2. Piak Sari (pr) (almh), 3. Sarinun (pr) (almh), dan 4. Piak Juo (pr) (almh), dan bukanlah 3 (tiga) orang anak kandung, sebagaimana dimaksudkan dalam ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005;
8. Bahwa adalah benar pada tanggal 16 Desember 2019 bertempat di Mesjid At Taqwa Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, atas permohonan dari pihak Penggugat telah dilaksanakan rapat / pertemuan guna mencari kebenaran / keabsahan terhadap Ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 yang dibuat oleh dibuat oleh Baihaqi selaku Mamak Kepala Waris, dimana rapat/ pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KAN Kapalo koto, Wali Nagari, Ketua Bamus, Kapalo Mudo, Niniak Mamak Anggota KAN, Wali Korong, Orang tuo, Bundo Kandung, Penggugat dan juga kakak kandung dari Tergugat. A yang bernama Baihaqi;
9. Bahwa adalah benar bahwa dalam rapat/ pertemuan pada tanggal 16 Desember tahun 2019 tersebut saudara kandung dari Tergugat. A yang bernama Baihaqi menyatakan bahwa ranji tertanggal 14 Mei 2005 tidaklah benar, dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada ranji tertanggal 14 Mei tersebut susunan keluarganya tidaklah lengkap;
10. Bahwa adalah benar ranji tertanggal 14 Mei 2005 telah digunakan dalam alas hak Sertifikat Hak Milik No. 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur Tgl.19-12-2005 No. 04/K.K/2005, seluas 809 M2;
11. Bahwa adalah benar setelah ditelisik terhadap ranji kaum Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang, Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019, ternyata sudah memenuhi keabsahan dari sebuah ranji;
12. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat. D sebagai datuk dan sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto, bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan bahagian dari harta pusaka tinggi Penggugat dengan Tergugat. A bersama dengan anggota kaum lainnya, dimana terhadap keseluruhan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat. A bersama dengan Anggota kaum lainnya

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini belum, dan tidak pernah dilakukan pembahagian kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak para Penggugat tersebut kuasa Tergugat E telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan kabur/ *obscuur libel*

Bahwa berdasarkan petitum Penggugat pada point 6 halaman 8, yang menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 Nomor: 04/KK/2005 seluar 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar, Bachtiar dengan segala turunannya merupakan hal yang kabur dan tidak jelas, karena untuk saat ini pemegang hak atas tanah bukanlah Baihaqi, Ibnu Hajar ataupun Bachtiar;

II. Dalam pokok perkara

SHM No.5/Nagari Kapalo Koto

1. Bahwa Tergugat E menerbitkan Hak Milik No. 5/Nagari Kapalo Koto berdasarkan alas hak/bukti kepemilikan yang dilampirkan oleh Baihaqi (alm). Adapun alas hak/ bukti kepemilikan yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a. Ranji Silsilah Keturunan Zainab, Suku Panyalai, Dusun Gantiang, Nagari Kapalo Koto tanggal 14 Mei 2005;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2005;
 - c. Surat Keterangan Wali Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris. Nomor 081/SK/WN-KK/V-2005 tanggal 14 Mei 2005;
2. Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas pendaftaran berdasarkan permohonan Baihaqi (Alm) maka Tergugat E melakukan pengukuran atas objek yang dimohonkan sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor: 04/K.K/2005 tanggal 17/Juni/2005;
3. Bahwa dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana tertuang dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 6 Juli 2005 serta Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 520.1/112/BPN-2005 tanggal 24-11-2005;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diproses dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik 5/ Nagari Kapalo Koto An.1. Baihaqi (MKW) selaku Mamak Kepala Waris berserta anggota kaumnya, 1. Bahtiar, dan 2. Ibnu

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar dengan Surat Ukur No. 04/K.K/2005 tanggal 19-12-2005 luas 809 (Delapan Ratus Sembilan meter persegi);

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 November 2019 dilakukan Pewarisan Tanah yang tercatat atas nama 1. Baihaqi (MKW), 2. Bachtiar.
6. Bahwa berdasarkan Akta PPAT Yulheri Alioes, S.H tanggal 09-06-2021 dilakukan peralihan melalui jual beli sehingga pemilik terakhir atas SHM No.5/Nagari Kapalo Koto tercatat atas nama Hena Kartika;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);
- Jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh kuasa Tergugat A dan Tergugat B, Kuasa Tergugat C, Kuasa Tergugat D serta Tergugat E, maka para Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari pihak Penggugat maka Kuasa Tergugat A dan Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D masing-masing telah menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat E tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa jawab jinawab para pihak tersebut selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Gantiang Subarang 20 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto, bertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris, bertanggal Kapalo Koto 16 Desember 2014, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Permasalahan di Kaum Panyalai Piak Sari Nagari Kapalo Koto, bertanggal 16 Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 No: 04/KK/2005 Luas 809 M², yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Mardi**;

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga dan sebelah timur berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan berupa kedai di atas tanah objek perkara namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya. Saksi tahu karena saat itu saksi menjadi Kapalo Mudo Nagari yang bertugas mengurus alek baik dan buruk;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua dahulu dan masyarakat, setahu saksi tanah objek perkara tersebut termasuk tanah pusaka tinggi Panyalai;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek perkara tersebut adalah sekitar \pm 500 meter dan saat SD Saksi sering lewat di pematang sawah tanah objek perkara tersebut;

Hal. 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SD, Saksi melihat tanah objek perkara dikuasai oleh Piak Sari dan Piak Juo dengan cara menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara setelah itu Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Buyarni Sari adalah Zulkifli dan Roni;
- Bahwa berdasarkan ranji yang saksi lihat saat mengikuti rapat KAN, setahu saksi hubungan antara Piak Sari dan Piak Juo adalah saudara kandung seibu yang ibunya bernama Zainab. Lalu setahu saksi Zainab memiliki 4 orang anak yaitu Piak Sari, Piak Juo, Judah dan Sarinun. Dan setahu saksi anak dari Piak Sari adalah Zaidir dan Buyarni Sari sedangkan anak dari Piak Juo adalah Bachtiar;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Piak Sari dan Piak Juo dikuburkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah pusaka tinggi dari Piak Sari dan Piak Juo karena saat Saksi masih SD, Saksi pernah bertemu dengan mereka di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat di KAN, yang hadir saat itu selain Saksi adalah Wali Nagari, Ketua KAN, Perwakilan Suku Sikumbang, Ketua Bamus, Wali Korong, Bundo Kandung Nagari dan Ahli Waris yaitu Zaidir, Buyarni Sari, Zulkifli, En, Roni Saputra dan Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi substansi rapat di KAN saat itu adalah masalah ranji yang diterbitkan oleh Baihaqi untuk membuat sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 Fotocopi Ranji Keturunan Piak Itam Suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 20 November 2019 dan P-2 Fotocopi dari foto copy Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto tertanggal 14 Mei 2005;
- Bahwa setahu Saksi hasil rapat di KAN saat itu adalah ranji yang dibuat oleh Zaidir yang benar, sedangkan ranji yang dibuat Baihaqi tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi tanggapan Baihaqi terhadap hasil rapat di KAN tersebut adalah Baihaqi mengakui kesalahannya terkait ranji;
- Bahwa setahu Saksi yang lebih tua usianya antara Zaidir atau Baihaqi, adalah yang lebih tua usianya Zaidir;

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek perkara saat rapat tersebut tetapi Saksi tiap hari melewati tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada bangunan di atas tanah objek perkara sekarang, yang ditempati oleh Roni Saputra namun Saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi kecil yang ada di tanah objek perkara adalah sawah sebanyak 4 piring, rumah tuo Piak Sari dan Tabek/ Kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Piak Sari dan Piak Juo menggarap tanah secara bersamaan atau sudah ada pembangiannya, Saksi hanya melihat mereka sama-sama bersawah;
- Bahwa Saksi melihat orang yang bernama Ampasok pernah membajak sawah di tanah objek perkara selain Piak Sari dan Piak Juo, namun Saksi tidak tahu apakah dia membuat sawah atau diupahkan kepadanya;
- Bahwa setahu Saksi rumah tuo tersebut masih ada sekarang, ditinggali oleh Buyarni Sari dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sudah bersertifikat salah satunya atas nama Baihaqi, sedangkan nama yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sudah dijual oleh Baihaqi, namun Saksi tidak tahu kepada siapa dijualnya;
- Bahwa berdasarkan rapat KAN tersebut, setahu Saksi, Zaidir tidak ikut menjual tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Piak Sari dan Piak Juo membagi harta pusakanya;
- Bahwa saat rapat KAN, ada membahas kepemilikan tanah, yang memiliki tanah objek perkara tersebut adalah Piak Sari dan Piak Juo;
- Bahwa Saksi menjadi Kapalo Mudo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi kadang-kadang hadir dalam rapat KAN;
- Bahwa dalam struktur organisasi KAN di Kenagarian Saksi, setahu Saksi, kapalo mudo adalah perpanjangan KAN;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir saat rapat KAN tersebut sebagai Kapalo Mudo;

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bentuk tanah yang berbatas sebelah Utara dengan tanah objek perkara adalah sawah;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu menggarap sawah yang berbatas sebelah Utara dengan tanah objek perkara adalah Piak Sari dan Piak Juo juga;
- Bahwa kalau objek perkara yang merupakan sawah Saksi tidak dapat memastikan apakah digarap berdua oleh Piak Sari dan Paik Juo, namun Saksi melihat Piak Sari dan Piak Juo ke sawah tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu sSaksi tidak ada anak dari Judah ikut rapat KAN dan Saksi juga tidak tahu siapa anak dari Judah;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Doris adalah Tek Ros;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Tek Ros dengan Roni adalah sanak anduang;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama Datuak Panyalai di Kapalo Koto antara lain Datuak Ismet, Datuak Kando Marajo, Kando Malintang dan Angku Jali;
- Bahwa setahu Saksi, Datuak para Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, Tek Ros tinggal di Korong Lantak Mingkudu Nagari Padang Bintungan;
- Bahwa setahu Saksi Tek Ros dan Piak Sari serta Piak Juo adalah serumpun;
- Bahwa setahu Saksi ada anak Tek Ros tinggal di Kapalo Koto yaitu di depan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pandam pakuburan suku Panyalai ini berbeda-beda letaknya, namun untuk para Penggugat terletak di Jirek Nagari Padang Bintungan;
- Bahwa setahu Saksi kuburan dari Baihaqi di tempat istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, Mahyudin sudah meninggal namun Saksi tidak tahu di mana ia dikuburkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ditinggali oleh anak Tek Ros termasuk tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-4 Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Permasalahan di Kaum Panyalai Piak Sari Nagari Kapalo Koto tanggal 16 Desember 2019);

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah pusaka tinggi Tek Ros di Lantak Mingkudu termasuk tanah pusaka tinggi Bachtiar dan Zaidir;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana pandam pakuburan Nurzanah dan Ibnu Hajar;
- Bahwa sepenglihatan Saksi dulunya Piak Sari dan Piak Juo yang menggarap sawah di tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi Bachtiar;

2. Saksi **Ampasok**;

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi ada kedai, kolam dan 4 batang pohon kelapa di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kedai tersebut namun Saksi tahu yang membangunnya adalah Baihaqi (suku Panyalai);
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang kampung, setahu Saksi tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi dari Piak Sari (suku Panyalai);
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang kampung dan Roni sendiri, setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah jalan kemanakan Baihaqi yakni Roni Saputra yang menghuni parak dan kedai;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu dari Roni Saputra adalah Buyarni Sari yang mana ia adalah anak dari Piak Sari, sementara Piak Sari adalah anduang dari Roni Saputra;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat atas nama Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Baihaqi dan Roni Saputra adalah mamak kemanakan;
- Bahwa setahu Saksi, ibu dari Baihaqi adalah Piak Juo;

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Piak Sari dan Piak Juo adalah beradik kakak kanduang;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Baihaqi dan Buyarni adalah beradik kakak sanak ibu;
- Bahwa setahu Saksi saudara kandung yang lain dari Piak Sari dan Piak Juo adalah Judah dan Sarinun yang mana ibu dari mereka bernama Zaenab;
- Bahwa setahu Saksi, Roni Saputra sudah tinggal selama 2 (dua) tahun di tanah objek perkara, tapi Saksi tidak tahu siapa orang yang tinggal sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Mamak Kepala Waris dari suku Panyalai/ kaum dari Roni dahulunya adalah Labai Saman;
- Bahwa setahu Saksi, Labai Saman sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, nama Mamak Kepala Waris suku Panyalai/ kaum dari Roni sekarang adalah Zaidir, karena setahu Saksi apapun yang terjadi kaumnya mengadu kepada Zaidir;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Mamak Kepala Waris dari kelompok Baihaqi sekarang;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang kampung, setahu Saksi yang membangun kedai di tanah objek perkara adalah Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada alas kepemilikan tanah pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Piak Itam;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Zaidir dan Buyarni adalah beradik kakak seibu, sedangkan dengan Zulkifli adalah mamak kemanakan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Buyarni dengan Zulkifli dan Roni adalah ibu dan anak;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Bachtiar dan Zaidir adalah beradik kakak sanak ibu;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama anak dari Piak Sari adalah Zaidir, Mahyudin, Amril dan Buyarni;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama anak dari Piak Juo adalah Baihaqi, Kartini, Bachtiar dan Ibnu Hajar;

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak lelaki tertua dari Piak Sari adalah Zaidir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa uang membangun kedai di tanah objek perkara tersebut, namun Saksi hanya melihat Baihaqi membangun kedai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang ada dulu di tanah objek perkara tersebut adalah sawah sebanyak 4 piring, karena dulunya Saksi yang mengerjakan sawah sebelah Utara atas suruhan Labai Saman lalu pertigaan diminta olehnya, kemudian hasil sawah dinaikkan ke rumah tuo Piak Sari dan Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Judah adalah Roi namun nama anak dari Roi saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu menguasai tanah objek perkara tersebut adalah anak Zaenab yaitu Piak Sari dan Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara yang Piak Sari dan Piak Juo kuasai belum ada pembagiannya;
- Bahwa berdasarkan cerita orang kampung, setahu Saksi tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat atas nama Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut sudah dijual, namun Saksi tidak tahu kepada siapa dijualnya;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara tersebut adalah Labai Saman;
- Bahwa setahu Saksi dulunya Piak Juo tidak ada menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara tersebut, karena sawah tersebut diberikan pengerjaannya kepada orang lain yang Saksi tidak tahu namanya tetapi diawasi oleh Labai Saman;
- Bahwa setahu Saksi dulunya Baihaqi tidak ada menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap sawah yang berbatas sepadan dengan tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 2006 dan sebelum Saksi yang menggarap adalah Buyarni;
- Bahwa kedai belum ada tahun 2006, Saksi hanya melihat Baihaqi waktu kedai tersebut dibangun dan setahu Saksi, Roni tidak ada saat itu karena dia pergi merantau ke Bengkulu;
- Bahwa setahu Saksi dulu tidak ada bengkel di tanah objek perkara tersebut namun ada kedai harian yang dikontrakkan kepada orang lain;

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan Saksi yang tinggal sekarang di kedai tersebut adalah Roni dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, Datuak suku Panyalai adalah Datuak Jali dan Saksi pernah bertemu dengannya sekitar 20 tahun yang lalu dan setahu Saksi belum ada penggantinya;
- Bahwa hasil panen sawah setahu Saksi dulunya kepada Labai Saman diberikan hasil panen sawah tersebut yang kemudian diantarkan ke rumah tuo Piak Sari;
- Bahwa setahu Saksi kuburan Labai Saman terletak di Kampung Jirek Nagari Lantak Mingkudu;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan Piak Sari dan Piak Juo terletak di Kampung Jirek Nagari Lantak Mingkudu;
- Bahwa setahu Saksi pandam pakuburan kaum Datuak Jali terletak di Nagari Kapalo Koto;
- Bahwa setahu Saksi, pusako Datuak Jali tidak sama dengan para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kuburan di Kampung Jirek itu adalah kuburan umum;
- Bahwa setahu Saksi, para Penggugat dan Bachtiar tidak pernah membagi hartanya;

3. Saksi **Zamzami**;

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi ada bangunan berupa kedai diatas tanah objek perkara, karena Saksi sebelumnya mantan Wali Nagari di Kapalo Koto tahun 2003 s.d 2013;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua dulu, setahu Saksi tanah objek perkara tersebut termasuk tanah pusaka tinggi dari Piak Sari dan Piak Juo;

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Piak Sari dan Piak Juo adalah beradik kakak kandung dengan ibunya bernama Zaenab;
- Bahwa setahu Saksi, nama-nama anak dari Piak Sari adalah Zaidir, Mahyudin, Amril dan Buyarni;
- Bahwa setahu Saksi, nama-nama anak dari Piak Juo adalah Baihaqi, Kartini, Bachtiar dan Ibnu Hajar;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kedai di tanah objek perkara adalah Baihaqi dan di sana juga ada sawah tapi Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah bersawah di tanah objek perkara adalah Zaidir dan Amir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghuni kedai di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Labai Saman, dia adalah mamak dari Amir dan Zaidir serta juga mamak dari anak-anak Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Labai Saman dengan Piak Sari dan Piak Juo adalah beradik kakak sanak ibu;
- Bahwa setahu Saksi mamak dari kaum Panyalai dulunya adalah Labai Saman dan sekarang adalah Zaidir, karena Saksi pernah ketemu dengan Labai Saman dahulu saat Saksi mengolah sawah namun Saksi tidak tahu kepada siapa hasil sawah diberikan;
- Bahwa setahu Saksi anak lelaki tertua dari Piak Sari dan Piak Juo adalah Zaidir;
- Bahwa berdasarkan cerita orang kampung, setahu Saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Baihaqi, tetapi Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani ranji yang diberikan oleh Baihaqi saat itu Mamak Kepala Waris dalam ranji adalah Baihaqi;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat A seharga dan sepusaka;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani ranji yang diberikan oleh Baihaqi padahal Saksi tahu kalau anak lelaki tertua dari Piak Sari dan Piak Juo adalah Zaidir, karena pihak lainnya yang terkait di dalam ranji tersebut seperti KAN sudah menandatangani maka Saksi lanjut menandatangani ranji tersebut walaupun belum lengkap jurainya;

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi masalah antara Zaidir dan Bactiar sudah diselesaikan di rapat KAN namun Saksi tidak tahu hasil rapatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa uang membangun kedai di tanah objek perkara namun Saksi melihat ada Baihaqi saat membangun kedai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dulunya yang menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara adalah Labai Saman;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Judah dan Piak Sari adalah beradik kakak;
- Bahwa setahu Saksi turunan dari Judah adalah Judih dan Ros adalah anak dari Judih dan Ros tinggal di depan tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita orang kampung, setahu saksi Zaidir dan Baihaqi seharga;
- Bahwa pada ranji yang diberikan Baihaqi pada Saksi tidak ada nama Zaidir, namun karena KAN sudah menandatangani ranji tersebut maka Saksi ikut menandatangani dan Saksi tidak ada bertanya saat itu mengapa tidak ada nama Zaidir dalam ranji tersebut;
- Bahwa setahu Saksi nama Datuak Panyalai Nagari Kapalo Koto dulunya adalah Buyuang Jali Glr. Datuak Sinaro Mudo;
- Bahwa setahu Saksi pandam pakuburan Datuak Sinaro tersebut terletak di Nagari Kapalo Koto, namun kalau kaumnya tidak semuanya dikuburkan di Kapalo Koto tetapi juga ada pada kuburan umum di Jirek;
- Bahwa setahu Saksi pandan pakuburan kelompok Baihaqi terletak di Lantak Mingkudu Nagari Padang Bintungan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Piak Juo, Amir dan Zaidir menggarap sawah yang ada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghuni kedai yang ada di tanah objek perkara selama 2 tahun belakangan ini karena kedai itu tidak pernah terlihat terbuka. Setahu saksi sekitar 3 tahun yang lalu ada bengkel yang dikontrakkan oleh Baihaqi di sana lalu Saksi dapat cerita dari orang-orang bahwa bengkel tersebut dijual oleh Baihaqi kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Datuak Jali dengan para Penggugat/ para Tergugat tidak seharga sepusaka;

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



- Bahwa setahu Saksi, Roni Saputra tinggal di rumah Piak Sari sekitar 3 bulan belakangan ini;
- 4. Saksi **Seven Boy**;
 - Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang mana luasnya sekitar 800 m²;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung, sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;
 - Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, setahu Saksi tanah objek perkara termasuk tanah pusaka tinggi suku Panyalai karena Saksi tinggal di sana dari lahir;
 - Bahwa setahu Saksi jarak rumah orang tua Saksi dari tanah objek perkara adalah 50 meter;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Saksi yang berupa sawah itu termasuk tanah pusaka tinggi suku Sikumbang dan sawah itu berbatas sepadan dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa setahu Saksi dulunya yang mengolah atau menguasai tanah objek perkara adalah Labai Saman, Piak Sari dan Piak Juo. Piak Sari memiliki anak yang bernama Zaidir, Amir, Cik Ani dan Udin, sedangkan Piak Juo memiliki anak yang bernama Bachtiar, Baihaqi dan Ibnu Hajar. Setahu saksi Roni dan Zulkifli adalah cucu-cucu mereka;
 - Bahwa setahu Saksi dulunya ada satu bangunan, kolam ikan di atas tanah objek perkara. Dulunya bangunan tersebut disewakan oleh Ar untuk menjadi bengkel;
 - Bahwa suku para Penggugat dan Tergugat A, setahu Saksi mereka bersuku Panyalai dan seranji;
 - Bahwa setahu Saksi, Mamak Kepala Waris dari suku Penyalai sekarang adalah Zaidir dan ia lebih tua dari Baihaqi;
 - Bahwa dulunya yang mengolah sawah yang ada di tanah tersebut adalah Cik Ani karena Saksi pernah diupah membajak sawah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiling padi oleh Cik Ani dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996. Lalu saksi pergi merantau;

- Bahwa Saksi pernah melihat Bactiar membuat kolam di tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita orang, setahu Saksi sekarang yang tinggal di bangunan/ kedai itu adalah Roni dan dulunya Saksi pernah melihat Ar menyewakan bangunan itu menjadi bengkel kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Roni adalah kemenakan dari Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi jalan raya dibangun tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi nama lengkap dari Cik Ani adalah Buyarni Sari;
- Bahwa setahu saksi Zaidir dan Buyarni Sari bersaudara kandung dari empat saudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Buyarni Sari adalah Piak Sari, karena Saksi pernah berjumpa dengannya, Piak Juo adalah saudara darinya;
- Bahwa setahu Saksi, Zaidir dan Bactiar bersaudara sepupu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Piak Sari dan Piak Juo dan tanah tersebut tidak pernah dibagi;
- Bahwa setahu Saksi, Doris adalah cucu dari Baihun dan ibunya bernama Ros manidar;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Ros manidar memiliki rumah di seberang jalan dekat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Zaidir dan Baihaqi pernah mengikuti rapat KAN untuk menyelesaikan masalah di antara mereka namun Saksi tidak mengetahui hasil dari rapat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, Mamak Kepala Waris dari Doris adalah Zaidir;
- Bahwa nama Datuak Saksi adalah Dt. Bungsu dari Kapalo Koto;
- Bahwa Saksi asli orang di sana bukan pendatang;
- Bahwa letak pandam pakuburan Saksi adalah di Korong Jirek Baruak Nagari Kapalo Koto;
- Bahwa asal muasal tanah pusaka Saksi dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kedai/ bangunan itu;
- Bahwa setahu Saksi, Datuak suku Panyalai adalah Dt. Sinaro;

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi nama anak Ros yang tinggal di dekat tanah objek perkara adalah Yanti dan Eza yang mana dulunya tanah mereka merupakan tanah itu juga namun sekarang dibatasi oleh jalan raya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat A dan Tergugat B telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 20/2021 bertanggal 09 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A.B-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 No: 04/KK/2005 Luas 809 M², yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A.B-2;
3. Fotocopi Surat Kasatreskrim Polres Padang Pariaman perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Tertanggal 17 Juli 2023 Nomor SPPHP/179/VII/2023/Reskrim, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.A.B-3;

Menimbang, bahwa Tergugat A dan Tergugat B untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi dan Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. **Saksi Mukhlis;**

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah satu bidang yang terletak di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan parit, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah Barat berbatas dengan kedai Baihaqi (alm) dan sebelah Timur berbatas dengan parit;
- Bahwa suku Saksi adalah Panyalai dan Saksi tidak tinggal dan besar di sana;
- Bahwa setahu Saksi bentuk tanah objek perkara sekarang sudah menjadi kolam, dan setahu Saksi berdasarkan cerita nenek moyang



dan pernah melihatnya sendiri, dulunya tanah itu berbentuk sawah sebanyak 4 piring;

- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut merupakan pemberian/ pusako dari nenek moyang yang bernama Poneng (Panyalai) yang lalu diberikan kepada kemenakannya;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kolam yang ada sekarang di tanah objek perkara adalah Bachtiar dan ia yang mengolah kolam itu, sekarang kolam itu terlantar;
- Bahwa setahu Saksi selain kolam, ada kedai dua pintu yang dibangun oleh Baihaqi, namun Saksi tidak tahu siapa yang memiliki dan tinggal di kedai itu. Dan setahu Saksi kedai itu dulu pernah dikontrakan dan kini kedai itu tutup;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Bachtiar dengan Baihaqi adalah saudara seibu dan seapak;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Baihaqi dengan Ibnu Hajar (alm) adalah beradik kakak sanak anduang;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu dari Roni Saputra adalah Cik Ani dan Roni Saputra memiliki saudara sebanyak 4 orang;
- Bahwa setahu Saksi, Judah adalah anduang Saksi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Piak Sari dengan Judah adalah sanak ibu;
- Bahwa Sarinun, Piak Juo, Buyung Rutan, Labai Saman dan Botan setahu Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Mamak Kepala Waris para Penggugat sekarang adalah Zaidir;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Baihaqi sebagai pemilik pribadi karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Baihaqi sebelum dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi nama kemenakan yang menerima tanah dari Poneng adalah Judah, Sari dan Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Judah dengan Bachtiar adalah sesuku tetapi tidak sedarah;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Judah adalah tante dari Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi semua tanah objek perkara sudah bersertifikat;

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi asal usul Poneng dari kampung Panyalai Sungai Saria Nagari Ujung Gunung, Kecamatan Sungai Saria dan daerah itu termasuk asal Saksi juga;
- Bahwa setahu Saksi, Deri adalah cucu dari Poneng;
- Bahwa setahu Saksi, Inok dan Tiaman adalah kemenakan dari Poneng dan mereka menerima tanah dari Poneng;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Tiaman adalah Labai Pontan dan Labai Saman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anak dari Inok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ibu dari Judah, Piak Sari, Piak Juo dan Sarinun;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Judah adalah Rosnidar, Muis, Hamid;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Piak Sari adalah Amir, Zaidir dan Cik Ani;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Piak Sari adalah Bachtiar, Baihaqi dan Ibnu Hajar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 Foto copy Ranji Keturunan Piak Itam Suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti surat P-2 Foto copy dari foto copy Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulunya siapa yang menggarap sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Roni Saputra saat membangun kedai;
- Bahwa setahu Saksi letak pandam pakuburan para Penggugat ada di Jirek (kuburan umum) di Padang Bintungan;
- Bahwa setahu Saksi datuak dari Bachtiar adalah Dasril;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait saat Baihaqi membuat sertifikat ada sanak lain memperlmasalahkannya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Doris belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih tua umurnya antara Zaidir dan Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi, harta pusaka dari Judah, Piak Sari, Piak Juo dan Sarinun berbeda. Karena setahu Saksi harta pusaka Judah

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Lantak Mangkudu, Piak Sari terletak di Kalapo Koto sedangkan Piak Juo ada di tanah objek perkara sekarang;

- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut termasuk harta pusaka Piak Sari dan Piak Juo. Dan setahu Saksi berdasarkan cerita orang tua dulu kepada Saksi, harta pusaka mereka pernah dibagi;
- Bahwa setahu Saksi letak harta pusaka dari anak Judah yang bernama Ros di Lantak Mangkudu;
- Bahwa setahu Saksi, Yanti dan Eza adalah anak Ros dan mereka membangun rumah di seberang jalan dari tanah objek perkara;
- Bahwa ketika kedai dibangun, Saksi melihat Baihaqi mengontrol orang bekerja saat membangun kedai;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Baihaqi kepada Saksi, uang untuk membangun kedai berasal dari Baihaqi sendiri;

2. Saksi **Halilintar**;

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah jual beli tanah yang terletak di Korong Gantiang Subarang Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa asal-usul tanah Saksi dari hasil pembelian nenek Saksi dari Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi yang ada sekarang di tanah objek perkara adalah kolam dan kedai. Dulunya setahu Saksi ada sawah sebanyak tiga piring yang di olah oleh Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kolam yang ada di tanah objek perkara adalah Tiar, adik dari Baihaqi. Dan Tiarlah yang mengolah kolam itu tapi setelah ibu mereka meninggal, kolam tersebut dilanjutkan pengolahannya oleh Baihaqi. Kemudian sekarang kolam itu tidak diolah lagi;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun kedai yang ada di tanah objek perkara adalah Baihaqi dan kini kedai itu dihuni oleh Roni Saputra;

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi suku Roni Saputra adalah Panyalai;
- Bahwa setahu Saksi suku Tiar dan Baihaqi adalah Panyalai;
- Bahwa setahu Saksi nenek dari Roni Saputra adalah Piak Sari;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Tiar dan Baihaqi adalah Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Roni Saputra adalah Cik Ani yang merupakan anak dari Piak Sari;
- Bahwa setahu Saksi, saudara kandung dari Cik Ani adalah Amir, Udin dan Poi;
- Bahwa setahu Saksi lelaki tertua dari para Penggugat adalah Poi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa Mamak Kepala Waris dari para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi kepada Saksi bahwa tanah Saksi berasal hasil pembelian nenek Saksi dari Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi dulunya yang mengolah sawah di tanah objek perkara adalah Baihaqi;
- Bahwa setahu Saksi dulunya yang membajak sawah di tanah objek perkara adalah Am. Dan setahu Saksi, Piak Juo juga ikut mencangkul sawah itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang BPN mengukur tanah objek perkara tapi tidak ingat kapan ukurnya. Saat itu, ada Baihaqi, Wali Korong, kakaknya Roni bernama Ni Em dan kakak laki-laki Roni yang sedang mengojek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Doris;
- Bahwa setahu Saksi, Doris dengan Roni Saputra badunsanak;
- Bahwa setahu Saksi, nama ibu dari Doris adalah Ros dan nama ibu dari Roni Saputra adalah Cik Ani;
- Bahwa yang Saksi lihat saat pembangunan kedai adalah Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Roni Saputra saat pembangunan kedai karena setahu Saksi, Roni mengontrak tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah kedai tersebut sekarang sudah dijual kepada Riyaldi;
- Bahwa setahu Saksi dulunya tempat tinggal Piak Juo di seberang dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi dulunya yang menggarap sawah di tanah objek perkara adalah Piak Juo;

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Piak Sari menggarap sawah yang di belakang rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara termasuk tanah Piak Juo;
 - Bahwa setahu Saksi saudara kandung dari Zaidir adalah Cik Ani, Udin, Amir dan Poyok;
 - Bahwa Saksi hanya menyimpulkan saja bahwa kakak laki-laki dari Roni Saputra yang bernama Zulkifli tahu terkait pengukuran itu;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Piak Sari;
 - Bahwa sawah yang digarap Piak Sari dan Piak Juo berbeda, Saksi melihat Piak Sari dan Piak Juo menggarap sawah yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di mana tanah orang tua dari Roni Saputra;
 - Bahwa
3. Saksi **Joni Feri**;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu dari Baihaqi adalah Piak Juo;
 - Bahwa setahu Saksi nama saudara kandung dari Piak Juo adalah Judah, Piak Sari dan Sarinun;
 - Bahwa setahu Saksi nama Ibu dari Piak Juo adalah Zainab;
 - Bahwa setahu Saksi nama Ibu dari Zainab adalah Sari dewi dan dia memiliki anak yang lain bernama Mek Ani dan Tiama;
 - Bahwa setahu Saksi, Poneng dan Zainab adalah mamak kemenakan;
 - Bahwa setahu Saksi, Mek Ani, Zainab dan Tiama berasal dari Dusun Ujung Gunung Nagari Sungai Sariak;
 - Bahwa setahu Saksi, Baihaqi tinggal di Kapalo Koto;
 - Bahwa setahu Saksi, Zainab dan Tiama sampai ke Kapalo Koto karena Poneng pergi dari Dusun Ujung Gurun ke Kapalo koto membawa Saridewi yang mempunyai dua orang anak bernama Zainab dan Tiama;
 - Bahwa setahu Saksi, Mukhlis dan Baihaqi adalah mamak kemenakan tapi mereka tidak sehartu dan Mukhlis ini berasal dari Dusun Ujung Gurun;
 - Bahwa setahu Saksi, suku Baihaqi adalah Panyalai;
 - Bahwa setahu Saksi, Mamak Adat suku Panyalai tidak ada karena mamak adat mereka menempel ke Dt. Pinaro suku Panyalai;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang tidak ada yang memegang gelar Dt. Pinaro;

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Zainab dan Tiama datang ke Kapalo Koto dan Saksi mendapat cerita tentang kedatangan mereka ke Kapalo Koto dari nenek saksi bernama Piak Juo;
 - Bahwa setahu Saksi Judah saudara kandung beda ayah dengan Piak Sari, Piak Juo dan Sarinun;
 - Bahwa setahu Saksi nama anak dari Piak Sari adalah Mahyudin, Zaidir, Amir dan Buyarni;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak dari Buyarni adalah Zulkifli dan Roni Saputra;
 - Bahwa setahu Saksi nama anak dari Piak Juo adalah Baihaqi, Ibnu Hajar, Kartini, Nursana dan Bachtiar;
 - Bahwa selain Piak Juo, yang juga bercerita tentang asal usul Zainab dan Tiama dari ke Kapalo Koto kepada Saksi adalah Buyung Botan yang bercerita tentang asal usul Zainab dan Tiama dari ke Kapalo Koto kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Piak Juo dan Buyung Botan adalah ibu dan anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji yang dibuat ayah Saksi;
4. Saksi **Kenedi**;
- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah di sebelah rumah Saksi yang terletak di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Mansur, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Cik Ani, sebelah Barat berbatas dengan tanah Baihaqi, tanah Cik Ani dan sebelah Timur berbatas dengan banda Nagari;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara tersebut Piak Juo;
 - Bahwa berdasarkan cerita Ande Saksi, setahu Saksi tanah objek perkara tersebut termasuk tanah pusaka rendah. Saat Saksi kecil, Ande Saksi bercerita kepada Saksi tanah itu milik Ibu Piak Juo yang didapatkan dari mamaknya yang bernama Poneng;
 - Bahwa setahu Saksi, Piak Juo memiliki 3 orang saudara kandung, salah satunya bernama Piak Sari sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat;

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Baihaqi kepada Saksi saat Saksi masih bujang, setahu Saksi tanah objek perkara pernah dibagi oleh Ibu Piak Juo kepada masing-masing anaknya;
- Bahwa hubungan Ibnu Hajar dengan Baihaqi adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi, Bachtiar adalah adik Baihaqi paling kecil;
- Bahwa setahu Saksi, Judah adalah saudara kandung Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Labai Saman dengan Baihaqi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Kutar;
- Bahwa Saksi tahu dengan Amir, Muis dan Tangguli;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Baihaqi pernah mengolah tanah objek perkara tersebut dalam bentuk sawah lalu diteruskan oleh Baihaqi dan setelah itu diteruskan oleh Bachtiar;
- Bahwa setahu Saksi yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah kolam yang dibuat oleh Baihaqi, kedai yang ditinggali Saputra. Berdasarkan cerita masyarakat, setahu saksi Roni Saputra merebut kedai itu dari Baihaqi dan dulunya ada bengkel motor di situ;
- Bahwa berdasarkan cerita kakak Saksi, saat Saksi masih kecil, setahu Saksi asal-usul tanah Mansur berasal dari hasil pembelian kakek Mansur bernama Kulareh dari Ibu Piak Juo bernama Inok;
- Bahwa setahu Saksi ada bandar di sebelah tanah Saksi lalu setelah itu tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita Piak Juo kepada Saksi, setahu Saksi asal-usul tanah Saksi berasal dari hasil pembelian dari tanah Ibu Piak Juo;
- Bahwa alasan Saksi bisa kenal dekat dengan Piak Juo karena ia sering main ke rumah orang tua Saksi dan sering membawa Saksi ke sawah;
- Bahwa setahu Saksi ada empat piring sawah yang ada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi lahir di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi dulunya yang menggarap sawah di tanah objek perkara adalah Piak Juo;
- Bahwa Saksi melihat yang membuat kedai adalah Baihaqi dengan anaknya bernama si Al;

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada jalan di depan kedai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada sawah yang digarap oleh Ibu Roni Saputra yang bernama Cik Ani di belakang rumah Roni Saputra;
- Bahwa berdasarkan cerita Baihaqi kepada Saksi, setahu Saksi Baihaqi yang menerima uang ganti rugi jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Ros adalah Ibunya Judih;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Ros tinggal di Lantak Mingkudu dan Doris yang tinggal di seberang jalan;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan Baihaqi ada di Kapalo Koto;
- Bahwa dari cerita orang-orang Saksi tahu bahwa Roni Saputra dilaporkan oleh pemilik kedai ke kantor Polisi tapi bagaimana statusnya sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Roni Saputra bersuku Panyalai tetapi Saksi tidak tahu siapa Datuaknya;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sudah bersertifikat karena Saksi melihat saat pengukuran tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi, Inab memiliki empat orang anak di antaranya Saksi tahu anaknya bernama Piak Juo dan Piak Sari;
- Bahwa setahu Saksi nama anak-anak Piak Sari adalah Zaidir, Amir, Mahyudin, Buyarni/Cik Ani;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak-anak Buyarni/ Cik Ani adalah Zulkifli, En, Pen, Ela Roni Saputra;
- Bahwa setahu Saksi, Baihaqi meninggal sudah lama;
- Bahwa setahu Saksi, Zaidir umurnya lebih tua dari Baihaqi;
- Bahwa berdasarkan cerita Baihaqi, setahu Saksi harta Piak Sari dan Piak Juo sudah dibagi yakni sawah di belakang rumah digarap oleh Cik Ani dan tanah dekat rumah saksi digarap Piak Juo;
- Bahwa setahu Saksi, usia Piak Juo belum tua saat menggarap sawah dan sawah itu diupahkan olehnya kepada orang Lantak Mingkudu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bandaro membajak sawah di sana;
- Bahwa berdasarkan cerita Baihaqi dan Piak Juo kepada Saksi, Saksi tahu bahwa tanah objek perkara termasuk tanah pusaka rendah Zaenab;

Hal. 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menerima uang ganti rugi jalan adalah Baihaqi dari melihat langsung saat ia memberikan uang ganti rugi jalan sebanyak Rp. 2.500.000,- kepada Piak Juo pada waktu saksi dan Piak Juo bekerja di sawah;
 - Bahwa setahu Saksi jalan dari Simpang rumah Roni sampai banda dekat rumah Saksi adalah jalan yang Baihaqi menerima uang ganti rugi. Saksi tahu hal itu karena Saksi melihat saat uang ganti rugi diberikan kepada penerima ganti rugi jalan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Baihaqi dan anak-anak Buyarni menyelesaikan masalah tanah mereka di kantor KAN tapi Saksi tidak tahu hasil penyelesaiannya karena saat itu Saksi sedang berada di Palembang;
5. Ahli **Drs. ASRIL MUCHTAR DT. RANGKAYO BASA, S.H;**
- Bahwa menurut ahli, suatu ranji dinyatakan sah menurut adat apabila ranji tersebut dibuat oleh mamak kepala waris dari kaum, diketahui oleh penghulu kaum dan Kerapatan Adat Nagari;
 - Bahwa menurut ahli, mamak adat adalah penghulu kaum yang bergelar datuak;
 - Bahwa menurut ahli, suatu ranji apabila pembuatannya tidak diketahui oleh mamak adat maka ranji tersebut akan cacat hukum;
 - Bahwa apabila ada keponakan yang berdomisili misalnya di Pariaman melakukan perbuatan berkaitan dengan adat, maka menurut ahli, berdasarkan adat selangka nagari, maka mamak adat yang diikuti adalah mamak adat di Pariaman;
 - Bahwa terkait dengan Bukti Surat P-1 Foto copy Ranji Keturunan Piak Itam Suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman) bagaimana mamak adat dibukti surat tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut ahli, berdasarkan adat selangka nagari, orang tuo hanya mempunyai wewenang urusan ke dalam kaum bukan ke luar;
 - Bahwa menurut ahli, apabila keponakan diberikan tanah oleh mamak yang domisilinya berbeda maka tanah tersebut termasuk tanah pusaka rendah;
 - Bahwa menurut ahli, syarat suatu tanah masih dapat menjadi tanah pusaka tinggi apabila tanah pusaka tinggi tersebut belum dibagi kepemilikannya;

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, ranji itu mengenai keturunan sedangkan tanah pusaka tinggi tentang bendanya saja;
- Bahwa menurut ahli, wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah ranji dan tanah pusaka tinggi adalah dalam hal memberikan pendapat saja bukan memutuskan kepemilikan tanah;
- Bahwa menurut ahli, suatu ranji apabila tidak ditanda tangani oleh penghulu kaumnya maka ranji tersebut menjadi diragukan dan dipertanyakan kebenarannya;
- Bahwa menurut ahli, wewenang Kerapatan Adat Nagari untuk ranji adalah memberikan pandangan terhadap suatu ranji;
- Bahwa menurut ahli, pertama ranji tersebut akan dikembalikan oleh Kerapatan Adat Nagari kepada penghulu adat dan dibunyikan dalam ranji tersebut kalimat "untuk dilengkapi". Kemudian setelah ranji tersebut lengkap barulah ranji dikembalikan kepada Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa menurut ahli, Kerapatan Adat Nagari memberikan pandangannya terhadap suatu ranji dalam bentuk surat tetapi dikunci dengan kalimat dalam surat apabila ada orang yang tidak puas maka dipersilahkan untuk diselesaikan di lembaga yang lebih tinggi;
- Bahwa menurut ahli, Kerapatan Adat Nagari akan mendudukan masalah tanah pusaka tinggi yang jadi tanah pusaka rendah tersebut dengan mamak-mamaknya kemudian keluarlah sebuah surat dari Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa menurut ahli, mamak kepala waris adalah lelaki tertua dalam suatu kaum, cakap bertindak dalam hukum dan orang yang disepakati oleh kaumnya;
- Bahwa menurut ahli, lelaki tertua adalah lelaki yang tertua dalam hal umurnya bukan derajatnya;
- Bahwa menurut ahli, lelaki muda dapat menjadi mamak kepala waris apabila ia disepakati oleh kaumnya dan dituangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk surat;
- Bahwa menurut ahli, orang yang seranji pasti adalah orang yang seharga sepusaka;
- Bahwa menurut ahli, apabila ada pihak yang kurang dalam ranji maka kedudukan ranji tersebut tidak sah;

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, apabila dalam sertifikat tertulis nama mamak kepala waris maka tanah dalam sertifikat tersebut adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa menurut ahli, dalam pembagian pusaka bisa hanya dengan penghulu dan mamak kepala waris saja sedangkan Kerapatan Adat Nagari tidak wajib dilibatkan;
- Bahwa menurut ahli, apabila tanah pusaka tinggi sudah dibagi-bagi kepemilikannya maka sudah menjadi tanah pusaka rendah. Namun, tetap menjadi tanah pusaka tinggi apabila pembagiannya dalam hal penggarapan dan pengolahan;
- Bahwa menurut ahli, kepemilikan tanah pusaka rendah dalam sertifikat ditulis nama orangnya;
- Bahwa menurut ahli, cara Kerapatan Adat Nagari memasang pancang tanah ninik mamak terhadap suatu tanah adalah dengan memasang pancang kayu atau menebar serbuk kayu;
- Bahwa menurut ahli, mamak kepala waris yang menyaksikan pemasangan pancang tanah ninik mamak terhadap suatu tanah;
- Bahwa menurut ahli, apabila ada terus komplain terhadap tanah pusaka rendah yang berasal dari tanah pusaka tinggi maka dikembalikan kepada kesepakatan persetujuan keturunan/derajat di atasnya;
- Bahwa menurut ahli, bentuk persetujuan keturunan/derajat di atasnya tersebut dapat berupa kesepakatan lisan saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat C telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Gantiang Subarang 20 November 2019, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda T.C-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto, bertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda T.C-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris, bertanggal Kapalo Koto 16 Desember 2014, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda T.C-3;

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 No: 04/KK/2005 Luas 809 M², yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda T.C-4;

Menimbang, bahwa Tergugat C untuk membuktikan dalil sanggahannya tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat D tidak mengajukan alat bukti berupa surat-surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat E telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Baihaqi bertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 081/SK/WN-KK/V-2005, bertanggal Kapalo Koto 14 Mei 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-2;
3. Fotocopi Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto, bertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-3;
4. Fotocopi Peta Bidang Tanah No.04/K.K/2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal 17 Juni 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-4;
5. Fotocopi Berita Acara Pegesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 520.1/112/BPN-2005, bertanggal 24 November 2005, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-5;
6. Fotocopi Surat Permohonan Turun Waris bertanggal Parit Malintang, 18 Agustus 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomo: 470.008/14/SKMD/WN-KK/XI-2019 bertanggal Kapalo Koto, 29 Oktober 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal Kapalo Koto, 21 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-8;
9. Fotocopi Surat Permohonan Peralihan Hak AJB, bertanggal Parit Malintang, 09 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-9;
10. Fotocopi Surat Pengantar Nomor: 21/PPAT/YA/VI/2021, bertanggal Batang Anai, 09 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-10;
11. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 20/2021 bertanggal 09 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-11;
12. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No. 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 No: 04/KK/2005 Luas 809 M², yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E-12;

Menimbang, bahwa Tergugat E untuk membuktikan dalil sanggahannya tidak mengajukan Saksi persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 yang menjelaskan dan memerintahkan agar Pengadilan dalam memeriksa segala perkara perdata di mana objek perkaranya berbentuk barang-barang yang tidak bergerak seperti sawah, tanah pekarangan, dan lain sebagainya diwajibkan untuk melakukan peninjauan langsung terhadap objek perkara dalam pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*), oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara hadir di tempat objek perkara pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat A dan para Tergugat B masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan para Penggugat yang tertuang di dalam eksepsi para Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat A dan Tergugat B, serta Tergugat E dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan para Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi, yakni:

Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (adanya pertentangan antara posita dengan petitum)

Bahwa pada posita Penggugat poin 1, 2, 3 secara jelas dan tegas Penggugat telah mendalilkan tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat-A, maka dengan demikian jika tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat-A maka tentu Tergugat-A berhak menguasai tanah objek perkara dan begitu juga jika Sertipikat tanah objek perkara batal dan jual beli antara Tergugat-A dengan Tergugat-B juga batal maka tanah objek perkara kembali ke semula yaitu dikuasai oleh Tergugat-A tapi pada Petitum Penggugat pada poin-14 meminta Para Tergugat (termasuk Tergugat-A) untuk mengosongkan tanah objek perkara, maka dengan demikian terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;

Adanya pertentangan antara Petitum dengan Petitum.

Bahwa pada petitum poin-11 meminta untuk dinyatakan tanah tempat berdirinya bangunan adalah tanah milik penggugat dan Tergugat-A, tapi didalam petitum poin 14 Penggugat meminta para Tergugat (tentu termasuk Tergugat-A) untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1 dengan eksepsi Tergugat E similar, maka Majelis Hakim pertimbangan secara bersamaan;

Eksepsi Tergugat E

Gugatan kabur/ *obscuur libel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan petitum Penggugat pada point 6 halaman 8, yang menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 Nomor: 04/KK/2005 seluar 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar, Bachtiar dengan segala turunannya merupakan hal yang kabur dan tidak jelas, karena untuk saat ini pemegang hak atas tanah bukanlah Baihaqi, Ibnu Hajar ataupun Bachtiar;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat, menanggapi pada pokoknya, yakni:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (adanya pertentangan antara posita dengan petitum dan adanya pertentangan antara petitum dengan petitum);

Bahwa secara yuridis tidak ada kekaburan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil eksepsi Tergugat A dan Tergugat B, karena Penggugat telah menguraikan secara jelas dan cermat dalil-dalil tersebut. Dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1 serta eksepsi Tergugat E tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah uraian eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1, serta Tergugat E sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim pahami hal yang disampaikan Tergugat A dan Tergugat B, serta Tergugat E dalam eksepsinya tersebut telah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan, baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat, sehingga bukan pada tempatnyalah apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini *irrelevant* dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis Hakim berpendirian apabila eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1 dan eksepsi Tergugat E dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 2 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa yang menjual tanah objek perkara tidak hanya Tergugat-A saja tapi adalah juga saudara Tergugat-A yaitu: Baihaqi. Bahwa karena saudara Baihaqi sudah meninggal dunia semestinya ahli waris dari

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena orang tuanya adalah pihak yang ikut menjual tanah objek perkara kepada Tergugat-B;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat, menanggapi pada pokoknya, yakni:

Bahwa secara yuridis adalah merupakan wewenang Penggugat untuk menentukan siapa yang harus ditarik selaku Tergugat dalam suatu perkara. Karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya adalah wewenang Penggugat untuk menarik siapa-siapa sebagai Tergugat (Vide: Yurisprudensi MARI tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/Sip/1971) yang berbunyi: *"Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*;

Bahwa Penggugat tidak perlu menarik ahli waris/ anak dari Baihaqi (alm) sebagai pihak dalam perkara aquo, karena sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau ahli waris/ anak Baihaqi (alm) tersebut bukanlah merupakan orang yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum ayahnya (Baihaqi);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 2 tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan secara seksama gugatan para Penggugat, menurut Majelis Hakim, adalah hak para Penggugat menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya, yang mana menurut Penggugat pihak yang dijadikan Tergugat tersebut, merugikan hak dan kepentingannya secara perdata, sebagaimana perbuatan para Tergugat yang didalilkan para Penggugat, dalam dalil posita gugatannya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 2, Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa hal-hal yang menjadi persangketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

Menurut Penggugat, Penggugat bersama dengan Tergugat A, termasuk anggota kaum lainnya secara berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum terdiri atas 2 (dua) bidang tanah, berupa tanah kering dan tanah

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2005 sebahagian tanah bidang pertama tanpa setahu, tanpa seizin, tanpa musyawarah dan mufakat kaum Baihaqi (alm) mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bersama dengan anggota kaum lainnya, masing-masingnya bernama Ibnu Hajar (alm) dan Tergugat A (Bachtiar) telah mengajukan penegasan hak kepada Tergugat E, dimana perbuatan penegasan hak tersebut terjadi atas dasar adanya legitimasi hak yang diterbitkan oleh Tergugat C dan Tergugat D, dan selanjutnya atas legitimasi oleh Tergugat C dan Tergugat D tersebut ternyata Tergugat E telah menerbitkan Sertifikat kepemilikan tanah yang dikenal dengan SHM No.5/ Nagari Kapalo Koto. Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor: 04/K.K/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar) dengan batas sepadan:

Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Perbuatan para Tergugat yang telah begitu saja mengajukan penegasan hak kepada Tergugat E adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Sedangkan menurut **Tergugat A** tanah objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Penggugat tapi adalah tanah milik Tergugat A bersaudara yang didapat oleh Ibu Penggugat yaitu Pik Juo dari pemberian saudara Ibunya yang bernama Tiaman, dan menurut **Tergugat B** telah membeli tanah objek perkara beserta rumah diatasnya yaitu: SHM.No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 Nomor 04/KK/2005, luas 809 M², berdasarkan akta jual beli No.20/2021 tanggal 09-06-2021 dihadapan Tergugat F selaku Notaris/PPAT;

Menurut Tergugat C dan Tergugat D antara Penggugat dengan Tergugat A merupakan orang yang sekaum bertali darah dan seharga pusaka, yaitu sama-sama berasal dari keturunan Piak Itam (almh), suku Panyalai, di Korong Gantiang Subarang, di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan tanah objek perkara merupakan bahagian dari harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat,

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas sepadan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Di tahun 2005 tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya Tergugat A bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Baihaqi (alm) dan Ibnu Hajar (alm) telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebahagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum dimaksud (tanah objek perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan objek perkara dalam perkara aquo, bahwasanya yang dimaksud objek perkara dalam gugatan dan pemeriksaan setempat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tertanggal 24 November 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan tertanggal 24 November 2023, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud objek perkara adalah sebagaimana pemeriksaan setempat yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang telah terbit Sertifikat kepemilikan tanah yang dikenal dengan SHM No.5/ Nagari Kapalo Koto. Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor: 04/K.K/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar) dengan batas sepadan:

Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Untuk selanjutnya disebut objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait tentang harta pusako tinggi suatu kaum, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berdasarkan norma/ hukum positif yang berlaku juga didasari dengan Adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan yang harus dibuktikan para Penggugat adalah **“Apakah perbuatan Tergugat A yang telah mensertifikatkan dan menjual objek perkara adalah perbuatan melawan hukum?”**;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena didalam dalil sangkalannya para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi, begitupun Tergugat A dan Tergugat B untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi, sedangkan Tergugat C, Tergugat D serta Tergugat E telah pula mengajukan bukti surat tanpa Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa “Apakah perbuatan Tergugat A yang telah mensertifikatkan dan menjual objek perkara adalah perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dapat membuktikan bahwa benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan alasan-alasan bantahan terhadap dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang perbuatan para Tergugat yang telah mensertifikatkan dan menjual objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



tersebut". Ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa kriteria untuk disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Gantiang Subarang 20 November 2019 sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Zaidir Poy selaku Mamak Kepala Waris, diketahui oleh Wali Nagari Kapalo Koto bernama Soni Putra, dan disahkan oleh Penghulu suku Panyalai Kepala Koto bernama H. Ali Amrin Radin dan Ketua KAN Nagari Kapalo Koto bernama H. Yunaldi Madali Dt Mangkudun, similar dengan bukti T.C-1 (fotocopi dari fotocopi);

Bahwa bukti P-2 fotocopi dari fotocopi berupa Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto, bertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 yang dibuat oleh Baihaqi selaku Mamak Kepala Waris, diketahui oleh: Maka Kepala Kaum suku Panyalai bernama Basri St Sinaro, Kepala Dusun Gantiang bernama Hakiman, KAN Kapalo Koto bernama Ismed Gustian Dt. P. Sinaro, Wali Nagari Kapalo Koto bernama

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami, similar dengan bukti T.C-2 (fotocopi dari fotocopi) dan bukti T.E-3 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris bertanggal 16 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya), similar dengan bukti T.C-3 (fotocopi dari fotocopi);

Bahwa bukti P-4 berupa fotocopi dari fotocopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Permasalahan di Kaum Panyalai Piak Sari Nagari Kapalo Koto, bertanggal 16 Desember 2019 tanggal 16 Desember 2019, setelah Majelis Hakim cermati yang hadir pada saat itu terdapat Hendra Mardi selaku Kapalo Mudo, Jhonera, Erni Zuita, Roni serta Baihaqi selaku pewaris, dan pada tanggal 7 Desember 2023 Hendra Mardi dijadikan Saksi oleh pihak para Penggugat dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa Piak Itam (pr) almh suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto memiliki 3 (tiga) orang anak 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masing-masing bernama Sidi Moneng (lk) almh, Langko Dewi (pr) almh dan Jafar (lk) almh;

Bahwa Langko Dewi (pr) almh mempunyai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, masing-masingnya bernama Sidi Mek Ani (lk) almh, Zainab (pr) almh dan Tiama (pr) almh. Zainab (pr) almh memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Judah (pr) almh, Piak Sari (pr) almh, Sarinun (pr) almh dan Piak Juo (pr) almh. Tiama memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Labai Sa'aman (lk) almh dan By Botan (lk) almh.

Bahwa Judah (pr) almh memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Cudih (pr) almh, By Kicin (lk) almh, Hamid (lk) almh, Muhi (lk) almh dan Tangguli (lk) almh, sementara Piak Sari (pr) almh memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Mahyudin (lk) almh, Zaidir Poy (lk), Amir. S (lk) almh dan Buyarni (pr), sedangkan Sarinun tidak memiliki keturunan, dan Piak Juo (pr) almh memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Baihaqi (lk), Ibnu Hajar (lk) almh, Kartini (pr) almh, Nursana (pr) almh dan Bachtiar (lk) (incasu bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris mengadakan rapat di Mesjid At Taqwa berdasarkan permohonan dari keluarga Piak Sari (pr) almh (incasu bukti P-3) yang dihadiri oleh saksi Hendra Mardi selaku Kapalo Mudo serta Baihaqi selaku pewaris yang terdaftar dalam Daftar Hadir Rapat

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permasalahan di Kaum Panyalai Piak Sari Nagari Kapalo Koto bertanggal 16 Desember 2019 (incasu bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris tersebut menerangkan, yakni:

1. Cudih (pr) alm sejak kecil (anak dari Judah/ cucu Zainab); Menurut keterangan Piak Sari Cudih mempunyai 4 (empat) orang anak (Rosmanidar/ pr, By Talua/ lk, Bujang/ lk, By. Sayung/ lk) dilihat ranji tanggal 20 November 2019 terlampir;
2. Dalam ranji tersebut tidak dicantumkan Upiak Sari; disampaikan bahwa Piak Sari merupakan anak dari Zainab, berarti Piak Sari merupakan saudara dari Judah; Setelah dibacakan ranji yang dibuat tanggal 20 November 2019: Baihaqi mengakui bahwa ranji yang dibuat tanggal 14 Mei 2005 (incasu bukti P-2, bukti T.C-2 dan bukti T.E-3) tidaklah benar;
3. Pik Juo mempunyai anak 3 orang, sebenarnya 5 orang (Baihaqi/ lk, Ibnu Hajar/ lk, Kartini/ pr, Nursana/ pr, Bahtiar/ lk); Berdasarkan keterangan peserta rapat/ penjelasan para pihak, ranji/ silsilah keluarga dan Sertifikat Hak Milik No.5 tanggal 19 Desember 2005 dalam rapat tanggal 16 Desember 2019, maka Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris menyatakan bahwa ranji yang dibuat tanggal 14 Mei 2005 adalah tidak benar dan susunan keluarganya tidak lengkap (cacat);

Menimbang, bahwa pada saat diadakannya rapat oleh Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris pada tanggal 16 Desember 2019 di Mesjid At Taqwa dihadiri oleh saksi Hendra Mardi selaku Kapalo Mudo yang menerangkan: kapasitas Saksi hadir dan mengikuti rapat KAN sebagai Kapalo Mudo, yang hadir saat itu selain Saksi adalah Wali Nagari, Ketua KAN, Perwakilan Suku Sikumbang, Ketua Bamus, Wali Korong, Bundo Kandung Nagari dan Ahli Waris yaitu Zaidir, Buyarni Sari, Zulkfili, En, Roni Saputra dan Baihaqi. Hasil rapat di KAN saat itu adalah ranji yang dibuat oleh Zaidir yang benar, sedangkan ranji yang dibuat Baihaqi tidak benar, dan tanggapan Baihaqi terhadap hasil rapat di KAN tersebut adalah Baihaqi mengakui kesalahannya terkait ranji. Berdasarkan ranji yang Saksi lihat saat mengikuti rapat KAN, hubungan antara Piak Sari dan Piak Juo adalah saudara kandung seibu yang ibunya bernama Zainab. Lalu setahu saksi Zainab memiliki 4 orang anak yaitu Piak Sari, Piak Juo, Judah dan Sarinun, dan anak dari Piak Sari adalah Zaidir dan Buyarni Sari sedangkan anak dari Piak Juo adalah Bahtiar. Dan Saksi juga menjelaskan pernah melihat bukti

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat P-4 fotocopi dari fotocopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Permasalahan di Kaum Panyalai Piak Sari Nagari Kapalo Koto tanggal 16 Desember 2019, dan juga pernah melihat bukti surat P-1 Fotocopi Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 20 November 2019 dan P-2 fotocopi dari fotocopi Ranji Silsilah Keturunan Zainab suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto tertanggal 14 Mei 2005;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat bernama **Ampasok** menerangkan Judah, Piak Sari, Sarinun dan Piak Juo hubungannya adalah beradik kakak kanduang dengan ibu mereka bernama Zaenab. Anak dari Piak Sari masing-masing bernama Zaidir, Mahyudin, Amril dan Buyarni, sedangkan nama-nama anak dari Piak Juo adalah Baihaqi, Kartini, Bachtiar dan Ibnu Hajar. Hubungan antara Baihaqi dan Buyarni adalah beradik kakak sanak ibu, sedangkan antara Bachtiar dan Zaidir adalah beradik kakak sanak ibu, hubungan antara Zaidir dan Buyarni adalah beradik kakak seibu, sedangkan dengan Zulkifli adalah mamak kemanakan, hubungan antara Baihaqi dan Roni Saputra adalah mamak kemanakan. **Saksi Zamzami** menerangkan hubungan antara Judah, Piak Sari dan Piak Juo adalah beradik kakak kandung dengan ibunya bernama Zaenab. Anak dari Piak Sari masing-masing bernama Zaidir, Mahyudin, Amril dan Buyarni, sedangkan nama dari anak Piak Juo adalah Baihaqi, Kartini, Bachtiar dan Ibnu Hajar. Labai Saman adalah mamak dari Amir dan Zaidir serta juga mamak dari anak-anak Piak Juo, dan hubungan antara Labai Saman dengan Piak Sari dan Piak Juo adalah beradik kakak sanak ibu. Dan **Saksi Seven Boy** menerangkan Piak Sari memiliki anak yang bernama Zaidir, Amir, Cik Ani bernama lengkap Buyarni Sari, dan Udin, sedangkan Piak Juo memiliki anak yang bernama Bachtiar, Baihaqi dan Ibnu Hajar. Setahu saksi Roni dan Zulkifli adalah cucu-cucu mereka. Roni adalah kemenakan dari Baihaqi, dimana Zaidir dan Bahtiar bersaudara sepupu;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara e-court pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam jawabannya Tergugat C dan Tergugat D membenarkan para Pengggugat dengan Tergugat A merupakan orang yang sekaum bertali darah dan sehartu pusaka, yaitu sama-sama berasal dari keturunan Piak Itam (almh), suku Panyalai, di Korong Gantiang Subarang, di Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan tanah objek perkara merupakan

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



bahagian dari harta Pusaka Tinggi Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat C dan Tergugat D terhadap dalil gugatan dan petitum para Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat A, menurut ketentuan hukum adat Minangkabau adalah merupakan orang yang sekaum bertali darah, yaitu kesemuanya sama-sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (Almh), bersuku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman secara yuridis adalah merupakan orang-orang yang satu sama lainnya saling berhak secara bersama-sama untuk mewarisi dan memiliki semua harta pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara para Penggugat dan Tergugat A adalah sekaum bertali darah, yaitu kesemuanya sama-sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (Almh), bersuku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris;

Bahwa bukti P-5 fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005 No: 04/KK/2005 Luas 809 M², similar dengan bukti T.A.B-2 (sesuai dengan aslinya), bukti T.C-5 (fotocopi dari fotocopi) serta bukti T.E-12 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (incasu bukti P-1 dan bukti T.C-1) dengan ranji Ranji Silsilah Keturunan Zainab Suku Panyalai Dusun Gantiang Nagari Kapalo Koto (incasu bukti P-2, bukti T.C-2 serta bukti T.E-3) terdapat perbedaan dimana pada bukti P-2 menghilangkan satu paruiik dari keturunan Zainab yaitu Piak Sari sebagaimana tertuang didalam bukti P-1 dan bukti T.C-1;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan tanah ulayat harus terlebih dahulu menyediakan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah ulayat tersebut yang sering disebut dengan istilah alas hak atau warkah tanah;

Menimbang, bahwa alas-alas hak dimaksud adalah ranji, surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, surat keterangan penguasaan fisik atas tanah oleh Wali Nagari, dan surat pernyataan kesepakatan/ persetujuan kaum atas nama siapa tanah tersebut di sertifikatkan;

Menimbang, bahwa seharusnya yang menjadi alas hak dalam pendaftaran/ pensertifikatan tanah adat (tanah objek perkara) tidak menggunakan bukti P-2 akan tetapi menggunakan bukti P-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat pendaftaran/ pensertifikatan tanah adat menggunakan P-2 tersebut adalah salah prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang berhak mendaftarkan tanah ulayat adalah Mamak Kepala Waris atau laki-laki tertua dalam kaum, karena Mamak Kepala Waris merupakan orang yang memegang kewenangan mengurus, mengatur dan mengawasi tanah ulayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa terkait identitas penggugat Zaidir sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat menjelaskan Zaidir lahir di Kepalo Koto pada tanggal 23 Maret 1941 hal ini tidak dibantah kebenarannya oleh pihak para Tergugat, dan Baihaqi lahir pada tanggal 2 Maret 1942 (*incasu bukti T.A.B-1, bukti T.A.B-2, bukti T.E-6, bukti T.E-8, bukti T.E-11*);

Menimbang, bahwa lazimnya dalam adat Minangkabau Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaumnya sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tahun kelahiran antara Zaidir dengan Baihaqi dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat bernama Hendra Mardi menerangkan antara Zaidir

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Baihaqi yang lebih tua usianya dalah Zaidir, saksi Ampasok menerangkan nama Mamak Kepala Waris suku Panyalai/ kaum dari Roni sekarang adalah Zaidir, karena setahu Saksi apapun yang terjadi kaumnya mengadu kepada Zaidir, saksi Seven Boy menerangkan Mamak Kepala Waris dari suku Panyalai sekarang adalah Zaidir dan ia lebih tua dari Baihaqi, laki-laki tertua dalam kaum para Penggugat dan Tergugat A adalah Zaidir, oleh karena itu Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat dan Tergugat A adalah Zaidir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ranji yang dihadirkan baik oleh para Penggugat maupun Tergugat C laki-laki tertua dalam kaum suku Panyalai adalah Zaidir. Dengan demikian yang berhak mendaftarkan/ mensertifikatkan tanah ulayat suku Panyalai adalah Zaidir yang seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris bukan Baihaqi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pendaftaran/ pensertifikatan tanah ulayat oleh Baihaqi, Bahtiar dan Ibnu Hajar adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sertifikat atas nama Baihaqi, Ibnu Hajar, dan Bahtira adalah sertifikat yang cacat hukum administrasi sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi: "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administrative;

Menimbang, bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh semua anggota kaum yang diturunkan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu di Minangkabau sebagaimana ditegaskan dalam pepatah adat yang berbunyi "biriak-biriak turun ke samak, tibo disamak mamakan padi, dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kami". Maka harta pusaka tinggi tersebut dalam penggunaannya diatur dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris (MKW);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati objek perkara berupa SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M² merupakan bahagian dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Baihaqi bukanlah seharusnya menjadi Mamak Kepala Waris jadi Baihaqi tidak berhak menjual harta pusaka tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menjual tanah ulayat/pusaka tinggi yang dilakukan oleh Baihaqi (alm), Ibnu Hajar (alm) dan Bahtiar (Tergugat A) adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu untuk menjual tanah ulayat haruslah tunduk kepada pepatah adat Minangkabau yang berbunyi, "harta pusaka tinggi dijual indak dimakan bali disando indak dimakan gadai", walaupun dijual ataupun disando harus memenuhi 4 (syarat), yakni: Rumah gadang katirisan, Mayik tabujua ditengah rumah gadang, Gadih gadang alun balaki, dan Mambangkik batang tarandam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan masing-masing penilaian dari alat bukti dari para Penggugat maupun dari Tergugat A dan Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat E, Majelis Hakim berkesimpulan para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok sengketa, yakni perbuatan Tergugat A yang telah mensertifikatkan dan menjual objek perkara yang terletak di Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera barat, yang telah terbit Sertifikat kepemilikan tanah yang dikenal dengan SHM No.5/ Nagari Kapalo Koto. Surat Ukur tanggal 19-12-2005, Nomor: 04/K.K/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar) dengan batas sepadan:

Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Pariaman Lubuk Alung;

Timur : berbatas dengan tanah Sawir suku Tanjung;

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga;

adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam **petitum angka 5** yang menyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (alm), Ibnu Hajar (alm) yang telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebagian tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaumnya, serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) beralasan untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksi** yakni menyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (almh), Ibnu Hajar (alm) yang telah mensertifikatkan sebagian tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad), dan **petitum angka 12** yang menyatakan perbuatan Tergugat A bersama dengan Baihaqi (alm) yang telah begitu saja menjual tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya, beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan petitum pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan para Penggugat lainnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **petitum angka 2** para Penggugat yakni "Menyatakan Penggugat (Zaidir) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya", dan **petitum angka 3** "Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segolok segadai, sekaum bertali darah menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, dimana antara Penggugat dengan Tergugat A masing-masingnya adalah merupakan keturunan dari seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), suku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman", Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan bukti surat bertanda P-1, bukti T.C-1, bukti P-2, bukti T.C-2, bukti T.E-3, bukti T.A.B-1, bukti T.A.B-2, bukti T.E-6, dan bukti T.E-8, serta bukti T.E-11 telah dinyatakan penggugat Zaidir adalah Mamak Kepala Waris dalam keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman serta antara para Penggugat dan Tergugat A merupakan orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segolok segadai, sekaum bertali darah, yaitu kesemuanya sama-



sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (Almh), bersuku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, oleh karenanya **petitum angka 2** dan **petitum angka 3** gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4** “Menyatakan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar), kemudian diturun wariskan kepada Baihaqi (MKW) bersama Tergugat A, adalah merupakan bahagian dan merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya”, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pokok perkara tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tanah objek perkara adalah merupakan bahagian dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka 6** berbunyi “Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, seluas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar bersama dengan Tergugat A (Bachtiar), berikut dengan segala turunannya”, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M² merupakan bahagian dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya, yang seharusnya didaftarkan oleh Zaidir selaku Mamak Kepala Waris bukan oleh Baihaqi, sehingga pendaftaran atau pensertifikatan tanah objek perkara tersebut mengalami kesalahan/ cacat prosedur maka Majelis Hakim berpendapat SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M² dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 7** yakni “menyatakan sah dan berkekuatan hukum ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019”, dan **petitum angka 8** yakni “batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Gantiang Subarang 20 November 2019 (incasu bukti P-1) merupakan dasar/ bukti alas hak bagi para Penggugat menyatakan antara para Penggugat dengan Tergugat A adalah orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segolok segadai, sekaum bertali darah, yaitu kesemuanya sama-sama berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama Piak Itam (Almh), bersuku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, oleh karena itu tuntutan para Penggugat untuk menyatakan Ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019 dan menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum ranji tertanggal Kapalo Koto 14 Mei 2005 berdasar untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi terhadap petitum angka 8 yakni “Menyatakan ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 tidak memiliki kekuatan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 9** yakni “menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, tanggal 16 Desember 2019”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas yang membenarkan Ranji Keturunan Piak Itam suku Panyalai Korong Gantiang Subarang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Gantiang Subarang 20 November 2019, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 10** yakni “menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat-menyurat berkenaan dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap segala bentuk surat menyurat dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara tersebut adalah kelengkapan persyaratan persuratan awal dalam penerbitan sertifikat,



sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 10 harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 11** yakni “menyatakan bangunan yang ada diatas tanah objek perkara adalah merupakan harta milik Penggugat 4, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan dimaksud adalah merupakan tanah milik Penggugat bersama Terggugat A dan Penggugat 4, serta anggota kaumnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan bangunan yang ada diatas tanah objek perkara adalah merupakan harta milik Penggugat 4, tidak dapat dikabulkan karena bangunan tersebut berdiri diatas objek perkara yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai tanah pusaka tinggi sehingga kepemilikan sepihak oleh Penggugat 4 tidak dapat dibenarkan sehingga petitum angka 11 harus punya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 13** yakni “menyatakan batal, transaksi jual beli atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 20/2021 tanggal 09 Juni 2021, berikut dengan segala turunannya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembuatan akta jual beli berpedoman pada ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli harus memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan dipenuhinya syarat ini maka perjanjian itu berlaku sah, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka syarat kebatalan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Dapat dibatalkan

Yaitu apabila suatu perjanjian melanggar ketentuan Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan membuat perjanjian.

- b. Batal Demi Hukum

Yaitu apabila suatu perjanjian melanggar ketentuan Pasal 1320 yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap cacat Kehendak (wilsgebreken atau defect of consent) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini merupakan tidak sempurnanya suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1321 KUHPdata suatu kesepakatan mengandung cacat kehendak jika kesepakatan terjadi berdasarkan paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan atau kebohongan (bedrog)

Menimbang, bahwa terhadap cacat kehendak ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lazimnya dianggap satu macam kebohongan saja tidaklah cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan harus ada satu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat. Tetapi kalau hanya ada satu pembohongan, pembatalan persetujuan dapat dituntut dengan alasan kekhilafan (dwaling).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa Akta Jual Beli tanah perkara ini merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya, yang seharusnya jual beli harus melalui Zaidir selaku Mamak Kepala Waris bukan oleh Baihaqi, sehingga jual beli tanah objek perkara tersebut terdapat kebohongan sehingga cacat kehendak maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan, untuk itu tuntutan petitum angka 13 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 14** gugatan para Penggugat yakni “Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan dengan bantuan polri, serta alat kelengkapan Negara lainnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 5 dan angka 12 telah dipertimbangkan dan dinyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (almh), Ibnu Hajar (alm) yang telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebagian tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, serta tanpa seizin dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya dan perbuatan Tergugat A bersama dengan Baihaqi (alm) yang telah begitu saja menjual tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad), maka cukup beralasan untuk menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan dengan bantuan Polri, serta alat kelengkapan Negara lainnya” karena hal tersebut telah masuk dalam teknis pelaksanaan putusan atau eksekusi, dengan demikian **petitum angka 14 gugatan patut untuk dikabulkan** menjadi “menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak para Tergugat dan hak lain yang diperdapat darinya kemudian menyerahkan kepada para Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 15** dari gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa “Menghukum para Tergugat secara secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde)”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dwangsom tidak diatur dalam R.Bg akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV, menurut Majelis Hakim oleh karena tuntutan gugatan ini adalah berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang maka terhadap tuntutan ini tidak dapat dikenakan sehingga petitum gugatan angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 16** dari gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa “Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena biaya tanggung renteng ini dalam hukum perdata harus diperjanjikan terlebih dahulu sehingga dilihat fakta dalam perkara ini, belum ada diperjanjian sebelumnya, sehingga, dengan demikian petitum angka 16 ini di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 17** dari gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa “menyatakan putusan dalam perkara



ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad)”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan serta merta (*uitvorbaar bij vooraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang antara pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. No. 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 16 ternyata diketahui tuntutan putusan serta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum angka 17 (tujuh belas) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) poin 1 (satu) para Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat dikabulkan namun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1 dan angka 2, serta Tergugat E tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan penggugat 1 Zaidir adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn



3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segelok segadai, sekaum bertali darah menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, dimana antara Penggugat dengan Tergugat A masing-masingnya adalah merupakan keturunan dari seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), suku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar), kemudian diturun wariskan kepada Baihaqi (MKW) bersama Tergugat A, adalah merupakan bahagian dan merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (almh), Ibnu Hajar (alm) yang telah mensertifikatkan sebagian tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
6. Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, seluas 809 M2, tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar bersama dengan Tergugat A (Bachtiar), berikut dengan segala turunannya;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019;
8. Menyatakan ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 tidak memiliki kekuatan hukum”;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, tanggal 16 Desember 2019;

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat-menyurat berkenaan dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama dengan Baihaqi (alm) yang telah begitu saja menjual tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
12. Menyatakan batal, transaksi jual beli atas tanah objek perkara, sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No. 20/2021 tanggal 09 Juni 2021, berikut dengan segala turunannya;
13. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan dengan bantuan polri, serta alat kelengkapan Negara lainnya;
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Zulfadly, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 22 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	:	Rp.	70.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	:	Rp.	80.000,00
4. Biaya panggilan	:	Rp.	248.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.600.000,00
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. <u>Materai</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp2.058.000,00	

(dua juta lima puluh delapan ribu rupiah)